



**STANDAR UKURAN SPBU (STASIUN PENGISIAN
BAHAN BAKAR UMUM) PT. PRIMA PUTRA
AGUNG KECAMATAN ANGKOLA TIMUR
DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM**

SKRIPSI

*Diajukan untuk Melengkapi Tugas dan Syarat-syarat
Mencapai Gelar Sarjana Hukum (S.H.)
Dalam Bidang Hukum Ekonomi Syariah*

Oleh

**ASMIAR APANDI NASUTION
NIM. 13 2400042**

PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH

**FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PADANGSIDEMPUNAN
2019**



**STANDAR UKURAN SPBU (STASIUN PENGISIAN
BAHAN BAKAR UMUM) PT. PRIMA PUTRA
AGUNG KECAMATAN ANGKOLA TIMUR
DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM**

SKRIPSI

*Diajukan untuk Melengkapi Tugas dan Syarat- syarat
Mencapai Gelar Sarjana Hukum (S.H.) Dalam
Bidang Hukum Ekonomi Syariah*

Oleh

**ASMAR APANDI NASUTION
NIM. 13 2400042**

PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH

**FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PADANGSIDIMPUAN
2019**



**STANDAR UKURAN SPBU (STASIUN PENGISIAN BAHAN
BAKAR UMUM) PT. PRIMA PUTRA AGUNG
KECAMATAN ANGKOLA TIMUR DALAM
PERSPEKTIF HUKUM ISLAM**

SKRIPSI

*Diajukan Untuk Melengkapi Tugas dan Syarat-Syarat
Mencapai Gelar Sarjana Hukum (S.H)
Dalam Bidang Ilmu Hukum*

Oleh

**ASMAR APANDI NASUTION
NIM. 13 2400042**

JURUSAN HUKUM EKONOMI SYARIAH

PEMBIMBING I

Dr. H. Sumper Mulia Harahap, M.Ag
NIP. 19720313 200312 1 002

PEMBIMBING II

Dr. Muhammad Arsyad Nasution, M.Ag
NIP. 19730311 200112 1 004

**FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
PADANGSIDIMPUAN**

2019



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PADANGSIDIMPUAN
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM
Jl. H. T. Rizal Nurdin Km. 4,5 Sihitang Padangsidimpuan 22733
Telp. (0634) 22080 Fax. (0634) 24022

Hal : Lampiran Skripsi
a.n. **Asmar Apandi Nasution**
Lampiran : 7 (Tujuh) Eksemplar

Padangsidimpuan, Juli 2019
Kepada Yth:
Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum
IAIN Padangsidimpuan
Di-
Padangsidimpuan

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Setelah membaca, menelaah dan memberikan saran-saran perbaikan seperlunya terhadap skripsi a.n. **Asmar Apandi Nasution** yang berjudul "**Standar Ukuran SPBU (Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum) PT. Prima Putra Agung Kecamatan Angkola Timur dalam Perspektif Hukum Islam**". Maka kami berpendapat bahwa skripsi ini telah dapat diterima untuk melengkapi tugas dan syarat-syarat mencapai gelar Sarjana Hukum (S.H) dalam bidang Hukum Ekonomi Syariah pada Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum IAIN Padangsidimpuan.

Untuk itu, dalam waktu yang tidak berapa lama kami harapkan saudara tersebut dapat dipanggil untuk mempertanggungjawabkan skripsinya dalam sidang munaqasyah.

Demikianlah kami sampaikan atas perhatian dan kerja sama dari Bapak/Ibu, kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

PEMBIMBING I

Dr.H.Sumper Mulia Harahap, M.Ag
NIP. 19720313 200312 1 002

PEMBIMBING II

Dr.Muhammad Arsad Nasution, M.Ag
NIP.19730311 200112 1 004

SURAT PERNYATAAN MENYUSUN SKRIPSI SENDIRI

Dengan nama Allah Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, bahwa saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : ASMAR APANDI NASUTION
NIM : 13 240 0042
Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah
Judul Skripsi : **Standarisasi Takaran SPBU (Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum) PT. Prima Putra Agung Kecamatan Angkola Timur dalam Perspektif Hukum Islam.**

Dengan ini menyatakan bahwa saya telah menyusun skripsi ini sendiri tanpa meminta bantuan yang tidak sah dari pihak lain, kecuali arahan tim pembimbing, dan tidak melakukan plagiasi sesuai dengan kode etik mahasiswa pasal 14 ayat 11 tahun 2014.

Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi sebagaimana tercantum dalam pasal 19 ayat 4 tahun 2014 tentang Kode Etik Mahasiswa yaitu pencabutan gelar akademik dengan tidak hormat dan sanksi lainnya sesuai dengan norma dan ketentuan hukum yang berlaku.

Padangsidempuan, 10 Juni 2019
Saya yang Menyatakan,



Asmar Apandi Nasution
NIM: 13 240 0042

**HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIK**

Sebagai civitas akademik Institut Agama Islam Negeri Padangsidempuan, saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Asmar Apandi Nasution
NIM : 132400042
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum
Jenis Karya : Skripsi

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Institut Agama Islam Negeri Padangsidempuan Hak Bebas Royalti Noneksklusif (*Non Exclusive Royalty Free Right*) atas karya ilmiah saya yang berjudul **“STANDAR UKURAN SPBU (STASIUN PENGISIAN BAHAN BAKAR UMUM) PT. PRIMA PUTRA AGUNG KECAMATAN ANGKOLA TIMUR DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM”**. Dengan Hak Bebas Royalti Noneksklusif ini Institut Agama Islam Negeri Padangsidempuan berhak menyimpan, mengalih media/memformatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat dan mempublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis dan sebagai hakcipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Padangsidempuan
Pada tanggal : 10 Juni 2019
Yang menyatakan,



ASMAR APANDI NASUTION
NIM 132400042



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PADANGSIDIMPUAN
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM
Jl. H. T. Rizal Nurdin Km. 4.5 Sibitang Padangsidimpuan 22733
Telp. (0634) 22080 Fax. (0634) 24022

DEWAN PENGUJI
SIDANG MUNAQASYAH SKRIPSI

NAMA : ASMAR APANDI NASUTION
NIM : 13 240 0042
JUDUL SKRIPSI : STANDAR UKURAN SPBU (STASIUN PENGISIAN BAHAN
BAKAR UMUM) PT. PRIMA PUTRA AGUNG KECAMATAN
ANGKOLA TIMUR DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM

Ketua

Dr. H. Fatahuddin Aziz Siregar, M.Ag
NIP. 19731128 200112 1 001

Sekretaris

Dra. Asnah, M.A.
NIP. 19651223 199103 2 001

Anggota

Dr. H. Fatahuddin Aziz Siregar, M.Ag
NIP. 19731128 200112 1 001

Dra. Asnah, M.A.
NIP. 19651223 199103 2 001

Dr. H. Sumper Mulia Harahap, M.Ag.
NIP. 19720313 200312 1 002

Dr. H. Zul Awwar Ajim Harahap, M.A.
NIP. 19770506 200501 1 006

Pelaksanaan Sidang Munaqasyah
Di : Padangsidimpuan
Tanggal : 03 Juli 2019
Pukul : 08.30 s/d Selesai
Hasil/Nilai : 77,25 (B)
Predikat : Amat Baik
IPK : 3,38



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PADANGSIDIMPUAN
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM**

Jalan T. Rizal Nurdin Km. 4,5 Sihitang Padangsidempuan, 22733

Telepon (0634) 22080 Faximile (0634) 24022

Website: <http://syariah.iain-padangsidempuan.ac.id> – email: fasih.141_psp@gmail.com

PENGESAHAN

Nomor : 1313 /In.14/D/PP.00.9/08/2019

Judul Skripsi : Standard Ukuran SPBU (Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum)
PT. Prima Putra Agung Kecamatan Angkola Timur Dalam Perspektif
Hukum Islam

Tulis Oleh : ASMAR APANDI NASUTION


NPM : 132400042

Telah dapat diterima untuk memenuhi salah satu tugas
dan Syarat-syarat dalam memperoleh gelar
Sarjana Hukum (S.H.)



Padangsidempuan, 28 Agustus 2019

Dekan,


Dr. H. Fatahuddin Aziz Siregar, M.Ag

NIP. 19731128 200112 1 001

KATA PENGANTAR



Alhamdulillah, puji syukur yang tak terhingga penyusun panjatkan kehadiran Allah SWT yang senantiasa melimpahkan kasih sayang, rahmat, karunianya dan hidayahnya sehingga penyusun dapat menyelesaikan Skripsi ini. Shalawat dan salam kepada junjungan Nabi Muhammad SAW, yang merupakan teladan kepada umat manusia yang kita harapkan syafa'atnya di *yaumul mahsyar*.

Skripsi dengan judul **“Standar Ukuran SPBU (Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum) PT. Prima Putra Agung Kecamatan Angkola Timur dalam Perspektif Hukum Islam”**, alhamdulillah telah selesai disusun guna memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum dalam Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum IAIN Padangsidimpuan.

Penyusun menyadari sepenuhnya bahwa Skripsi ini tidak akan terwujud tanpa bantuan, bimbingan, arahan dan motivasi dari berbagai pihak, maka penyusun sampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Ibrahim Siregar, MCL., selaku Rektor IAIN Padangsidimpuan.
2. Bapak Dr. Muhammad Darwis Dasopang, M.Ag., selaku Wakil Rektor Bidang Akademik dan Pengembangan Lembaga.
3. Bapak Dr. Anhar, M.A., selaku Wakil Rektor Bidang Administrasi Umum, Perencanaan dan Keuangan.

4. Dr. H. Sumper Mulia Harahap M. Ag., selaku Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama dan sebagai Dosen Penasehat Akademik sekaligus sebagai Pembimbing I.
5. Bapak Dr.H. Fatahuddin Aziz Siregar, M.Ag., selaku Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum, Ibu Dra. Asnah, M.Ag selaku Wakil Dekan Bidang Akademik, Bapak Muhammad Arysad Nasution, M.Ag selaku Wakil Dekan Kemahasiswaan dan Kerja Sama Institut Agama Islam Negeri Padangsidempuan sekaligus sebagai Pembimbing II.
6. Bapak Musa Aripin, S.HI, M.SI., selaku Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syari'ah Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Institut Agama Islam Negeri Padangsidempuan.
7. Bapak/Ibu Dosen Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum dan Para Staf di Lingkungan IAIN Padangsidempuan yang telah membekali berbagai pengetahuan sehingga mampu menyelesaikan Skripsi ini.
8. Bapak Yusril Fahmi, M.A selaku Kepala Perpustakaan, serta Pegawai Perpustakaan yang telah memberikan kesempatan dan Fasilitas bagi penulis untuk memperoleh buku-buku dalam menyelesaikan Skripsi ini.
9. Teristimewa kepada Ayahanda tercinta Zulhoiri Nasution, Ibunda tersayang Asnawari Harahap yang telah menyayangi dan mengasihi sejak kecil, senantiasa memberikan do'a, motivasi yang berarti, baik moral maupun materil dalam setiap langkah hidupku. Saudara penulis Aulia Riski Nasution, Khairul Azhari Nasution dan Rifan Fazri Nasution.
10. Drs. Parulian Nasution MM., Alm. Muzakkir Khotib Siregar M,Ag., Ahmad Gojali Harahap S.Pd, Dr. Darwis Harahap M.Si., Putra Halomoan Hasibuan

S.H.M.H., M. Fadli Siregar S.H, Arifin Hidayat, M.Pd.I., Ali Syahbana Siregar S.Sos.I, Syafrianto Tambunan M.A, Ranto Bangun Harahap, S.Sos., Muhammad Latif Kahfi Nasution S.Sos.I., Rahmat Riadi S.H., Dede Rahwandi SH.I yang memberikan motivasi dan memberikan semangat serta dukungan kepada penulis dalam menyelesaikan Skripsi ini.

11. Spesial kepada Tetty Suryani Hasibuan S.E calon istri, yang memberikan semangat serta dukungan siang dan malam kepada penulis dalam menyelesaikan Skripsi ini.
12. Rekan seperjuangan di Hukum Ekonomi Syariah II (HES II), Terkhusus untuk Saudara-saudara saya, Fadli Sumarno S.H., Fadli Nur Lubis S.H., Miranda Nasati Pohan S.H., Valvy Raisyah Lubis S.H.,
13. Keluarga Besar penulis di HMI Cabang Padangsidempuan, Perwira siregar sebagai Sekretaris Umum, Doni Alisandra Simbolon sebagai Bendahara Umum, Aprizal Harahap sebagai Ketua Bidang Pembinaan Anggota, Tanjilal Aziejir sebagai ketua Bidang Pembinaan Aparatur Organisasi, Norma Kasmidayani siagian sebagai ketua umum Kohati cabang padangsidempuan,
14. Ketua-ketua Umum HMI Komisariat se-kawasan Cabang Padangsidempuan, saudara Borkat Halomoan siregar sebagai Ketua umum komisariat Lafran Pane, Nanda sebagai ketua umum Komisariat Ekonomi Islam, Hasan Sihotang sebagai Ketua Umum Komisariat Tamari, Indra sebagai ketua Umum Komisariat Tarbiyah, Risky Nanda sebagai Ketua Umum Komisariat UGN Dan ketua-ketua Umum Kohati Komisariat Se-kawasan HMI Cabang Padangsidempuan.

15. Saudara penulis di Team Futsal ARMYHES, Rahmad paisal alias Ombel, Fadlan Azima, Hendri Jp, Deni Winsan, Padli, Nanda, Marwan Siagian, Fazri Matondang, Doni Simbolon, Putra Perdana, Rahmat Husein Harahap, Nurdin S.H, Rajali Batubara S.H, Mochtar Indra Efendi Siregar S.H,
16. Fotocopy yang membantu dalam mengadakan ataupun mengcopy kertas skripsi ini dan terimakasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam menyelesaikan skripsi ini yang tidak bisa disebutkan satu persatu.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa dalam penulisan Skripsi ini masih banyak kelemahan dan kekurangan. Untuk itu penulis mengharapkan kritik dan saran dari segenap pihak demi kesempurnaan Skripsi ini.

Padangsidempuan, 10 Juni 2019

Penulis

ASMAR APANDI NASUTION
NIM. 132400042

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

1. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf, sebagian dilambangkan dengan tanda dan sebagian lain dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus. Berikut ini daftar huruf Arab dan transliterasinya dengan huruf latin.

Huruf Arab	Nama Huruf Latin	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	ša	š	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	ħa	ħ	ha(dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	kadan ha
د	Dal	D	De
ذ	žal	ž	zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es
ص	šad	š	esdan ye
ض	ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	‘	Koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	.. ’ ..	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

2. Vokal

Vokal bahasa Arab seperti vocal bahasa Indonesia, terdiri dari vocal tunggal atau monoftong dan vocal rangkap atau diftong.

- a. Vokal Tunggal adalah vocal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
— /	fathāh	A	a
— /	Kasrah	I	i
— ُ	ḍommah	U	U

- b. Vokal Rangkap adalah vocal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf.

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan	Nama
.....ي	fathāh dan ya	Ai	a dan i
و.....	fathāh dan wau	Au	a dan u

- c. Maddah adalah vocal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda.

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
.....ا.....	fathāh dan alif atau ya	ā	a dan garis atas
.....ى	Kasrah dan ya	ī	i dan garis di bawah
و.....	ḍommah dan wau	ū	u dan garis di atas

3. Ta Marbutah

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua.

- a. Ta marbutah hidup yaitu Ta marbutah yang hidup atau mendapat harkat fathāh, kasrah, dan ḍommah, transliterasinya adalah /t/.

- b. Ta marbutah mati yaitu Ta marbutah yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah /h/.

Kalau pada suatu kata yang akhir katanya ta marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta marbutah itu ditransliterasikan dengan ha (h).

4. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid. Dalam transliterasi ini tanda syaddah tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

5. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu:

ا. Namun dalam tulisan transliterasinya kata sandang itu dibedakan antara kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah dengan kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariah.

- a. Kata sandang yang diikuti huruf syamsiah adalah kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung diikuti kata sandang itu.
- b. Kata sandang yang diikuti huruf qamariah adalah kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariah ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.

6. Hamzah

Dinyatakan didepan Daftar Transliterasi Arab-Latin bahwa hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun, itu hanya terletak di tengah dan diakhir kata. Bila hamzah itu diletakkan diawal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

7. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fi'il, isim, maupun huruf, ditulis terpisah. Bagi kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab yang sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut bisa dilakukan dengan dua cara: bisa dipisah perkata dan bisa pula dirangkaikan.

8. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem kata sandang yang diikuti huruf tulisan Arab huruf capital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf capital seperti apa yang berlaku dalam EYD, diantaranya huruf capital digunakan untuk menuliskan huruf awal, nama diri dan permulaan kalimat. Bila nama diri itu dilalui oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf capital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Penggunaan huruf awal capital untuk Allah hanya berlaku dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf capital tidak dipergunakan.

9. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian tak terpisahkan dengan ilmu tajwid. Karena itu keresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

Sumber: Tim Puslitbang Lektur Keagamaan. *Pedoman Transliterasi Arab-Latin*. Cetakan Kelima. 2003. Jakarta: Proyek Pengkajian dan Pengembangan Lektur Pendidikan Agama.

ABSTRAK

Nama : ASMAR APANDI NASUTION
Nim : 13 240 0042
Judul Skripsi : Standar Ukuran SPBU (Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum) PT. Prima Putra Agung Kecamatan Angkola Timur dalam Perspektif Hukum Islam

Transaksi jual beli adalah suatu bagian dari bagian bermuamalah yang dialami setiap manusia. Transaksi jual beli bisa berada dimana saja tergantung kesepakatan dari penjual dan pembeli, salah satunya berada di SPBU (Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum) atau yang biasa disebut pom bensin. Senter ditengah masyarakat adanya kecurangan ketepatan takaran di SPBU PT. Prima Putra Agung Kecamatan Angkola Timur.

Oleh karena itu penelitian ini bertujuan untuk mengetahui system standar ukuran yang ada di SPBU PT. Prima Putra Agung Kecamatan Angkola Timur dan menganalisa perspektif hukum islam terhadap standar ukuran yang ada di SPBU PT. Prima Putra Agung Kecamatan Angkola Timur.

Jenis penelitian ini adalah deskriptif dengan metode penelitian kualitatif. Sedangkan untuk tehnik pengumpulan datanya berupa observasi, wawancara dan dokumentasi di SPBU PT. Prima Putra Agung Kecamatan Angkola Timur. Dalam metode ni analisis data yang digunakan adalah analisis data verifikatif yaitu penulis menganalisis tentang standar ukuran SPBU PT. Prima Putra Agung Kecamatan Angkola Timur dalam Perspektif Hukum Islam.

Berdasarkan hasil penelitian dan uraian dari beberapa bab tentang standar ukuran SPBU PT. Prima Putra Agung Kecamatan Angkola Timur dalam Perspektif Hukum Islam ditemukan adanya kecurangan ukuran bahan bakar dan ini termasuk jual beli *gharar*.

Kata Kunci : Standar, Ukuran, SPBU dan Hukum Islam.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	
ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR	ii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN.....	vi
DAFTAR ISI	xi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian	7
D. Manfaat Penelitian	7
E. Batasan Istilah	8
F. Sistematika Pembahasan	9
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	10
A. Landasan Teori.....	10
1. Jual Beli	10
a. Pengertian Jual Beli.....	10
b. Rukun Jual Beli	10
c. Hukum Jual Beli.....	11
d. Syarat Sah Jual Beli	12
e. Uang dan Benda yang Dibeli	13
f. Jual Beli yang Dilarang.....	14
2. Ukuran dan Timbangan dalam Perspektif Islam	22
3. Ukuran di SPBU	26
4. Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU).....	31
B. Penelitian Terdahulu.....	34
C. Kerangka Pikir	36
BAB III METODOLOGI PENELITIAN.....	38
A. Waktu dan Lokasi Penelitian	38
B. Jenis Penelitian	38
C. Pendekatan Penelitian.....	40
D. Sumber Data	40
1. Sumber Data Primer.....	40
2. Data Sekunder	41
E. Teknik Pengumpulan Data.....	42
1. Observasi	42
2. Wawancara.....	42
F. Pengolahan Data dan Analisis Data.....	42
BAB IV HASIL PENELITIAN	44
A. Deskripsi Hasil Penelitian	44

1. Sejarah Singkat SPBU PT. Prima Putra Agung Kecamatan Angkola Timur.....	44
2. Visi dan Misi SPBU.....	45
3. Lokasi SPBU.....	45
4. Budaya Perusahaan	46
5. Job Description	46
6. Sarana dan Prasarana SPBU	47
7. Bangunan SPBU	48
B. Ketidaksesuaian Harga dengan Pengisian BBM di SPBU	51
C. Cara Pengisian BBM di SPBU	53
D. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Standar Ukuran Di SPBU	56
E. Perspektif Hukum Islam terhadap Standar Ukuran di SPBU Pargarutan Kecamatan Angkola Timur	60
BAB V PENUTUP	65
A. Kesimpulan	65
B. Saran.....	66

DAFTAR PUSTAKA
DAFTAR RIWAYAT HIDUP
LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Islam telah mengatur setiap cara dalam melangsungkan kegiatan dan aktifitas keseharian manusia, yang berpedoman pada Al-Qur'an dan Sunnah. Setiap peraturan ada didalamnya, baik hukum dan pernikahan bahkan perekonomian dan jual beli, demikian Islam mengatur individu sedemikian baik.

Nilai dalam Islam berusaha mendialeksikan nilai-nilai ekonomi dengan nilai akidah dan etika. Dalam kegiatan ekonomi tidak hanya bernilai sebatas materi, namun terdapat juga nilai ibadah.¹ Transaksi jual beli adalah suatu bagian dari bagian bermuamalah yang dialami setiap manusia. Manusia bisa mendapatkan apa yang diinginkannya dari transaksi jual beli tersebut, hingga kegiatan itu bisa meningkatkan perekonomian, dan mendapatkan keuntungan yang lebih banyak. Jual beli dilakukan oleh kedua belah pihak, yaitu penjual dan pembeli dalam hal pemindahan hak kepemilikan suatu benda yang didahului dengan akad akan penyerahan sejumlah uang yang telah ditentukan.²

Transaksi jual beli bisa berada dimana saja tergantung kesepakatan dari penjual dan pembeli, salah satunya berada di SPBU (Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum) atau yang biasa disebut pom bensin. SPBU merupakan prasarana umum yang disediakan oleh PT. Pertamina untuk masyarakat luas guna memenuhi kebutuhan

¹ Abdul Rahman Ghazaliy, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010), hlm.89.

² Hasbih As-shiddieqi, *Hukum-Hukum Fiqh Islam* (Jakarta: Bulan Bintang,1978), hlm. 378.

bahan bakar. Pada umumnya SPBU menjual bahan bakar sejenis premium, solar, pertamax dan pertamax plus.³

Masyarakat Pargarutan kecamatan Angkola Timur tidak lepas dari transportasi yang menjadi suatu kebutuhan dan sebagai sumber mata pencarian untuk kelangsungan hidupnya. Mencari kebutuhan hidup dengan mengandalkan transportasi yang dimiliki pada umumnya seperti becak dan angkutan umum walaupun mata pencarian yang bertani lebih dominan. Ada juga yang memiliki transportasi yang hanya sebatas kebutuhan saja seperti sepeda motor dan mobil. Dengan adanya kebutuhan masyarakat akan BBM (Bahan Bakar Minyak) dalam menjalankan mata pencarian, SPBU (Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum) hadir di tengah-tengah masyarakat Angkola Timur yaitu SPBU PT. Prima Putra Agung.

SPBU ini merupakan stasiun satu-satunya yang ada di Pargarutan. SPBU ini memiliki pendukung fasilitas yang mempermudah masyarakat dalam beraktivitas seperti tersedianya Mushollah, Toilet dan fasilitas ATM. SPBU ini memiliki jam kerja 24 jam melayani masyarakat Angkola Timur dalam pengisian BBM.

Dalam praktek jual beli manusia harus melaksanakan jual beli yang baik, tentunya yang sesuai dengan syariah (aturan) Islam disegala aspek kehidupan. Selain itu, harus sesuai dengan hukum positif yang telah diatur dalam UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang asas-asasnya adalah manfaat, keadilan,

³ <http://tesargusmawan.wordpress.com/2011/11/29/franchise-spbu-pertamina/> diakses pada tanggal 24 November 2017 pukul 13.06 WIB.

keseimbangan, keamanan, dan keselamatan konsumen serta kepastian hukum.⁴ Agar tercipta sistem jual beli yang dibenarkan yang salah satu unsur terpentingnya terdapat konsep *'an taradin* atau saling suka sama suka diantara pelaku usaha dan konsumen dan tentunya tidak ada pihak yang dirugikan.⁵

Dengan terjadinya ketidak stabilan perekonomian di Indonesia mengakibatkan pemerintah mengambil langkah dibidang perekonomian antara lain menaikkan harga barang pokok, tarif listrik dan air serta harga BBM. Kebijakan ini sangat dirasakan masyarakat Angkola Timur, sehingga memicu para pelaku usaha untuk mencari keuntungan sebanyak-banyaknya. Dengan perekonomian yang melonjak masyarakat mendapati isu mengenai kecurangan ketepatan takaran yang berada di wilayah SPBU yang meresakan warga.

Banyak masyarakat yang berpendapat bahwa ketepatan takaran BBM dari SPBU ini kurang sesuai dengan nominal pembelian. Pengurangan tersebut tidak hanya dirasakan satu atau dua orang saja dan jenis BBM apa saja, dimana pengurangan tersebut bisa terdapat 20 ml perliternya. Dalam perdagangan jual beli nilai ukuran yang tepat atau standar benar-benar harus diutamakan. Ketika tidak sesuai ukuran maka akan ada pihak yang dirugikan. Allah SWT mengutuk orang yang curang dalam timbangan. Seperti dalam firmannya:

⁴R. Subekti, *Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen Pasal 2* (Jakarta: PT. Pradya Paramita, 1990), hlm. 426.

⁵Budi Untung, *Hukum dan Etika Bisnis* (Yogyakarta, C.V Andi Offset, 2012), hlm. 63.

وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ ﴿١﴾ الَّذِينَ إِذَا أَكْتَالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ ﴿٢﴾ وَإِذَا كَالُوهُمْ أَوْ
وَزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ ﴿٣﴾

Artinya: “Kecelakaan besarlah bagi orang-orang yang curang. (yaitu) orang-orang yang apabila menerima takaran dari orang lain mereka minta dipenuhi. Dan apabila mereka menakar atau menimbang untuk orang lain, mereka mengurangi.”⁶

Dari ayat diatas menyatakan bahwa orang yang melakukan kecurangan dengan manipulasi ukuran dengan sengaja akan mencelakai dirinya yang dapat pula merugikan orang lain. Tidak hanya dalam Islam kecurangan dalam pengukuran ini juga tidak diperbolehkan dalam hukum pemerintah yang terdapat Undang-Undang Hukum Pidana dapat dikenakan sanksi pidana.

Peneliti telah menyurvei beberapa konsumen SPBU PT. Prima Putra Agung Kecamatan Angkola Timur seputar standar ukuran BBM mulai dari kendaraan sepeda motor, mobil, becak sampai dengan angkutan umum. Keluhan yang dirasakan pengendara sepeda motor seperti pengisian BBM dengan harga Rp. 10.000 bisa meningkatkan amper minyak sebanyak dua titik tetapi bila pengisian BBM dilakukan di SPBU PT. Harapan Insani Kota Padangsidempuan bisa meningkatkan amper minyak sebanyak tiga titik.⁷ Sama halnya dengan pengendara lain dengan kendaraan sepeda motor juga, dimana melakukan pengisian BBM dengan amper

⁶Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Semarang: Toha Putra, 1989), hlm. 587.

⁷ Dewi sebagai konsumen, Wawancara pada tanggal 25 September 2018 di Pargarutan kecamatan angkola timur.

minyak yang penuh dengan harga Rp. 25.000 dan pengisian berikutnya di SPBU yang sama dengan amper minyak yang penuh juga dengan harga sebesar Rp.27.000.⁸

Tidak hanya pengendara sepeda motor saja, keluhan juga dirasakan pengendara becak yang biasanya melakukan pengisian sebesar Rp.15.000 bisa menjangkau sekitar 20 km/jam sedangkan pengisian di lain tempat bisa mencapai sekitar 30 km/jam dan diduga di SPBU ini lebih banyak penembakan angin dibanding BBM.⁹ Hal ini juga dirasakan pengendara mobil, tidak hanya sepeda motor dan becak saja. Keluhan yang dirasa hampir sama dengan yang lainnya, dimana pengisian BBM seharga Rp. 50.000 mencapai satu garis amper minyak sedangkan dipengisian yang lain bisa mencapai satu setengah garis amper minyak.¹⁰

Dari hasil wawancara diatas menunjukkan bahwa adanya keluhan masyarakat atas ketidakstabilan dalam penakaran BBM di SPBU PT. Prima Putra Agung Kecamatan Angkola Timur.

Dari pernyataan konsumen diatas timbullah pertanyaan mengapa terjadi perbedaan harga atau takaran antara SPBU PT. Prima Putra Agung dengan PT. Harapan Insani. Apa yang menjadi faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya perbedaan tersebut. Dari segi pengamatan ini merupakan sebuah kecurangan. Bentuk kecurangan dalam pengurangan ukuran sangat dilarang dalam Islam maupun di dalam

⁸ Irma sebagai konsumen, Wawancara pada tanggal 25 September 2018 di Pargarutan Kecamatan Angkola Timur.

⁹ Bapak Zainal sebagai konsumen, Wawancara pada tanggal 25 September 2018 di Pargarutan Kecamatan Angkola Timur.

¹⁰ Abdul sebagai konsumen, Wawancara pada tanggal 25 September 2018 di Pargarutan Kecamatan Angkola Timur.

pemerintah. Dalam hal ini sangatlah perlu diperhatikan prinsip-prinsip bermuamalah agar terwujudnya transaksi yang benar dengan kemaslahatan bersama.

Berdasarkan penjelasan diatas penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“STANDAR UKURAN SPBU (STASIUN PENGISIAN BAHAN BAKAR UMUM) PT. PRIMA PUTRA AGUNG KECAMATAN ANGKOLA TIMUR DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka peneliti menyusun rumusan masalah sebagai berikut:

1. Mengapa pengisian BBM tidak sesuai dengan harga di SPBU PT. Prima Putra Agung Kecamatan Angkola Timur?
2. Apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi standar ukuran tidak sesuai dengan yang dipraktekkan di SPBU PT. Prima Putra Agung Kecamatan Angkola Timur?
3. Bagaimana perspektif hukum Islam terhadap standar ukuran di SPBU PT. Prima Putra Agung Kecamatan Angkola Timur?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari rumusan masalah diatas adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui penyebab pengisian BBM yang tidak sesuai dengan harga di SPBU PT. Prima Putra Agung Kecamatan Angkola Timur.

2. Untuk mengetahui faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi standar ukuran tidak sesuai dengan yang dipraktekkan di SPBU PT. Prima Putra Agung Kecamatan Angkola Timur.
3. Untuk mengetahui perspektif hukum Islam terhadap standar ukuran di SPBU PT. Prima Putra Agung Kecamatan Angkola Timur.

D. Manfaat penelitian

Adapun manfaat dari tujuan penelitian diatas adalah sebagai berikut:

1. Sebagai sarana untuk menambah wawasan peneliti terutama yang berhubungan dengan bidang kajian yang ditekuni selama kuliah.
2. Sebagai pengetahuan kepada pembaca tentang praktik jual beli bensin pada SPBU.
3. Menambah khazanah ilmu pengetahuan dibidang teoritis bagi kalangan akademisi.

E. Batasan Istilah

1. Standar : Pembakuan, Pembentukan.¹¹ Penentuan ukuran yang harus diikuti dalam memproduksi sesuatu, sedang membuat banyaknya macam ukuran barang yang akan diproduksi merupakan usaha simplifikasi.
2. SPBU : Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) merupakan prasarana umum yang didiakan oleh PT. Pertamina untuk masyarakat luas guna memenuhi kebutuhan bahan bakar.¹²

¹¹ Dwi Adi K., *Kamus Bahasa Indonesia Terbaru* (Jakarta: Balai Pustaka, 2016), hlm. 201.

3. Perspektif : Sudut pandang, Pandangan.¹³ Kerangka konseptual perangkat asumsi, perangkat nilai dan perangkat gagasan yang mempengaruhi persepsi seseorang sehingga pada akhirnya akan mempengaruhi tindakan seseorang dalam situasi tertentu.
4. Hukum Islam : Segala hukum yang mengatur unsur kemasyarakatan agar manusia teratur sempurna dan menjadi makhluk madani (yang berbudaya sesuai dengan kemaslahatan msyarakat), perkembangan zaman, perbedaan tempat serta sesuai dengan Al-Qur'an dan Hadis.¹⁴

F. Sistematika Pembahasan

Untuk memudahkan terhadap pemahaman proposal ini, peneliti mengklarifikasikannya ke dalam beberapa bab, sebagai berikut :

Bab I Pendahuluan yang memuat Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Batasan Istilah, dan Sistematika Pembahasan.

Bab II Teori jual beli dengan maksud memberikan informasi dan pemahaman tentang pengertian jual beli, rukun, dasar hukum dan syarat jual beli, jual beli yang dilarang. Pemahaman tentang SBPU serta jenis produk yang dijual belikan, penelitian terdahulu serta kerangka pikir.

Bab III berisi metode penelitian yang dimaksudkan untuk menguraikan mengenai waktu dan lokasi penelitian, jenis penelitian, pendekatan penelitian, pendekatan penelitian, sumber data, dan tehnik pengumpulan data serta sistematika pembahasan.

¹² <http://kphmph.wordpress.com/2012/12/18/pengetahuan-stasiun-pengisian-bahan-bakar-umum-spbu-pertamina/> diakses pada tanggal 27 September 2018 pukul 11.07 WIB.

¹³ <http://kbbi.web.id/perspektif.html> di akses pada tanggal 22 Mei 2019 pukul 05.40 WIB.

¹⁴ Hasbi Ash-siddiqy, *Pengantar Hukum Islam Jilid 1* (Jakarta: Bulan Bintang, 1980), hlm. 44.

Bab IV meliputi hasil penelitian, bab ini merupakan inti penelitian yang terdiri dari deskriptif SPBU PT. Prima Putra Agung, praktek standar di SBPU, dan perspektif hukum Islam dalam standar ukuran di SPBU.

Bab V berisi tentang kesimpulan dan saran-saran.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Landasan Teori

1. Jual Beli

a. Pengertian jual beli

Secara terminologi fiqh jual beli disebut dengan *al-ba'i* yang berarti menjual, mengganti, dan menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain. Menurut Hanafiah pengertian jual beli secara definitive yaitu tukar-menukar harta benda atau sesuatu yang diinginkan dengan sesuatu yang sepadan melalui cara tertentu yang bermanfaat.¹ Hal ini telah dipraktikkan oleh masyarakat primitive ketika uang belum digunakan sebagai alat tukar menukar barang yaitu, dengan sistem barter.

Meskipun jual beli dalam barter telah ditinggalkan, diganti dengan sistem uang, tapi terkadang esensi jual beli seperti itu masih berlaku sekalipun untuk menentukan jumlah barang yang ditukar tetapi diperhitungkan dengan nilai mata uang tertentu.

b. Rukun jual beli

Rukun jual beli ada tiga, yaitu:

1. Pelaku transaksi, yaitu penjual dan pembeli.

¹ Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2012), hlm. 101.

2. Objek transaksi, yaitu harga dan barang.
3. Akad, yaitu segala tindakan yang dilakukan kedua belah pihak yang menunjukkan mereka sedang melakukan transaksi, baik tindakan itu berbentuk kata-kata maupun perbuatan.²

Menurut kompilasi hukum ekonomi syariah, unsur jual beli ada tiga yaitu:

1. Pihak-pihak, yaitu pihak-pihak terkait dalam perjanjian jual beli terdiri atas penjual, pembeli dan pihak lainnya yang terlibat dalam perjanjian tersebut.
2. Objek, yaitu jual beli terdiri atas benda yang berwujud dan benda yang tidak berwujud, yang bergerak maupun benda yang tidak bergerak dan terdaftar maupun yang tidak terdaftar.
3. Kesepakatan, yaitu dapat dilakukan dengan tulisan, lisan dan isyarat, ketiganya mempunyai makna hukum yang sama.

c. Hukum jual beli

Jual beli telah disahkan oleh Al-Qur'an, Sunnah, dan Ijma'. Adapun dalil Al-Qur'an tentang hukum jual beli adalah Q.S. *Al-Baqarah* : 275.

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ

² *Ibid*, hlm. 102

جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ﴿١٧٥﴾

Artinya: Orang-orang yang Makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), Sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), Maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu, (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. orang yang kembali (mengambil riba), Maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya.³

Adapun dalil sunnah diantaranya adalah Hadis yang diriwayatkan dari Rasulullah SAW, Beliau bersabda : “Sesungguhnya jual beli itu atas dasar saling ridha”.⁴

d. Syarat sahnya jual beli

Suatu jual beli tidak sah bila tidak dipenuhi dalam suatu akad tujuh syarat, yaitu:

1. Saling rela antara kedua pihak, yaitu kerelaan antara kedua belah pihak untuk melakukan transaksi syarat mutlak keabsahannya.
2. Pelaku akad, yaitu orang yang telah balig, berakal, dan mengerti.
3. Harta yang menjadi objek transaksi telah dimiliki sebelumnya oleh kedua pihak.
4. Objek transaksi adalah barang yang diperbolehkan agama. Maka, tidak boleh menjual barang haram seperti khamar.

³ Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Semarang: Toha Putra, 1989), hlm. 47.

⁴ *Ibid*, hlm. 103

5. Objek transaksi adalah barang yang bisa diserahkan. Maka tidak sah jual mobil hilang, burung diangkasa karna tidak dapat diserahkan.
6. Objek jual beli diketahui oleh kedua belah pihak saat akad. Maka tidak sah menjual barang terlebih dahulu barang tersebut tidak jelas.
7. Harga harus jelas saat transaksi.⁵

e. Uang dan benda yang dibeli

1. Suci, barang najis tidak sah dijual dan tidak boleh dijadikan uang untuk dibelikan, seperti kulit binatang dan bangkai yang belum dimasak.
2. Ada manfaatnya, tidak boleh menjual sesuatu yang tidak ada manfaatnya.
3. Barang itu dapat diserahkan. Tidak sah menjual suatu barang yang tidak dapat diserahkan kepada yang membeli, misalnya ikan dalam laut, barang rampasan yang masih berada ditangan yang merampasnya, barang yang sedang dijaminkan, sebab semua itu mengandung tipu daya.
4. Barang tersebut merupakan kepunyaan si penjual, kepunyaan yang diwakilinya atau yang mengusahakan.
5. Barang tersebut diketahui oleh si penjual dan pemberi, zat, bentuk, kadar dan sifat-sifatnya jelas sehingga antara keduanya tidak akan terjadi kecoh-mengecoh.⁶

f. Jual Beli yang Dilarang

⁵ *Ibid*, hlm.104-105.

⁶ Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam* (Cet 42, Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2009), hlm. 279

1. *Bai' Al-Ma'dum*

Merupakan bentuk jual beli dari objek transaksi yang tidak ada ketika kontrak jual beli dilakukan. Mayoritas ulama sepakat tidak diperbolehkannya akad ini, karena objek akad tidak bisa ditentukan secara sempurna. Kadar dan sifat tidak teridentifikasi secara jelas serta kemungkinan objek tersebut tidak bisa diserahkan. Yakni, objek tidak mampu diserahkan, bukan berarti ada atau tidaknya objek tersebut. Larangan ini bermuara pada adanya unsur *gharar* (ketidakjelasan).

2. *Bai' Ma'juz Al-Taslim*

Merupakan akad jual beli dimana objek transaksi tidak bisa diserahkan. Ulama 4 madzhab sepakat atas batalnya kontrak jual beli ini, karena objek transaksi tidak bisa diserahkan dan mengandung unsur *gharar*.

3. *Bai' Dain* (jual beli hutang)

Akad ini dilakukan dengan orang yang memiliki beban hutang, baik secara kontan maupun tempo. Jual beli hutang yang dilakukan secara tempo, lazim dikenal dengan *bai' al kali bi al kali* atau *bai' ad-dain bi ad-dain*.

4. *Bai' Al-Gharar*

Adalah jual beli yang mengandung unsur resiko dan akan menjadi beban salah satu pihak dan mendatangkan kerugian financial.⁷ *Gharar* bermakna sesuatu yang wujudnya belum ada dan tiada, tidak diketahui kualitas dan kuantitasnya atau sesuatu yang tidak bisa diserehterimakan.

5. Jual Beli Barang Najis

Menjual barang najis dan memanfaatkannya diperbolehkan, asalkan tidak untuk dikonsumsi, seperti kulit hewan, minyak dan lainnya. Intinya setiap barang yang memiliki nilai manfaat yang dibenarkan syara', maka boleh ditransaksi.

Menurut Syafi'iyah, tidak diperbolehkan menjual babi, bangkai, darah, minuman keras, dan barang najis lainnya, begitu juga seekor anjing walaupun ia sudah terlatih. Tidak boleh menjual barang yang tidak ada manfaatnya, seperti hewan melata, macan atau serigala yang tidak cakap untuk diburu.

6. *Bai' Arbun*

Dalam transaksi jual beli, biasanya dipersyaratkan adanya uang muka yang harus dibayar oleh calon pembeli. Uang muka ini berfungsi sebagai refleksi dari kesungguhan calon pembeli dalam transaksi.

Bai' Arbun adalah sejumlah uang muka yang dibayarkan pemesan/ calon pembeli yang menunjukkan bahwa ia sungguh-sungguh atas pesanannya tersebut. Bila

⁷ Ghufron A. Mas 'adi, *Fiqh Muamalah Kontekstual* (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2002), hlm. 133.

kemudian pemesan sepakat atas barang pesanannya, maka terbentuklah transaksi jual beli dan uang muka tersebut merupakan bagian dari harga barang pesanan yang disepakati.⁸ Apabila pemesan menolak untuk membeli aset tersebut, maka uang muka tersebut akan hangus dan menjadi milik penjual.

Ulama fiqh berbeda-beda pendapat atas keabsahan transaksi ini. Jumhur ulama mengatakan bahwa *bai' arbun* merupakan jual beli yang dilarang dan tidak shahih, karena dianggap rusak dan dianggap bathil. Selain itu juga karena didalam transaksi ini terdapat *gharar*, resiko dan memakan harta orang lain tanpa adanya kompensasi.

7. *Bai' Ajal*

Sebagai contoh dimana seseorang menjual hpnya seharga Rp. 1.000.000, dengan jangka waktu 3 bulan mendatang. Praktis setelah kontrak jual beli selesai, penjual membeli kembali hp tersebut dengan harga Rp. 800.000, secara kontan dan pembeli mendapatkan uang kontan tersebut, namun ia tetap berkewajiban membayar Rp. 1.000.000, untuk waktu 3 bulan mendatang. Menurut ulama, *Bai' ajal* merupakan rekayasa transaksi ribawi yang dikemas dengan transaksi jual beli.

⁸ Muhammad Ayub, *Islamic Finance* (Jakarta : PT. Gramedia Pustaka Utama, 2009), hlm. 181.

8. *Bai' Inah*

Adalah pinjaman ribawi yang direkayasa dengan praktek jual beli.⁹ Misalnya, rudi menjual mobilnya seharga Rp, 125.000.000, kepada sinta secara tempo dengan jangka waktu pembayaran 3 bulan mendatang. Sebelum waktu pembayaran tiba, rudi membelinya kembali kepada sinta dengan harga Rp.100.000.000, secara kontan. Sinta menerima uang cash tersebut, tapi tetap harus membayar Rp. 125.000.000, kepada rudi untuk jangka waktu 3 bulan mendatang. Selisih Rp. 25.000.000, dengan adanya perbedaan waktu merupakan tambahan ribawi yang diharamkan. Adapun hukum *bai' inah* identik dengan *bai' ajal*.

9. *Bai' atan fi Bai' ah*

Sebagai contoh seorang penjual berkata saya menjual barang ini 2000 Real secara tempo dan 1000 Real secara kontan, terserah maupilih yang mana, dan kontrak jual beli berlangsung tanpa adanya satu pilihan pasti dan jual beli mengikat salah satu pihak.

10. *Bai' Hadir lil Bad*

Merupakan bentuk jual beli dimana *supplier* dari perkotaan datang ke produsen yang tinggal di pedesaan yang tidak mengetahui perkembangan dan harga pasar. *Supplier* akan membeli barang dari produsen dengan harga yang relatif murah dan

⁹ Sahroni Oni, Karim A. Adiwarmarman, *Maqashid Bisnis dan Keuangan Islam Sintesis Fiqh dan Ekonomi*, (Depok : Raja Grafindo Persada Depok, 2015), hlm. 104.

mereka memanfaatkan ketidak tauan produsen. Sehingga nantinya, *supplier* bisa menjual komoditi dengan harga yang relative mahal di perkotaan. Secara sederhana bisa dikatakan, *supplier* memanfaatkan ketidaktahuan produsen untuk mendapatkan suatu keuntungan. Menurut syafi'iyah melarang jual beli ini dengan alasan mencari keuntungan dengan menaikkan harga standar pasar.

11. *Tallaq Rukbankan*

Merupakan transaksi jual beli dimana *supplier* menjemput produsen yang sedang dalam perjalanan menuju pasar, transaksi ini tidak diperbolehkan sebagaimana yang disebut dalam *bai' hadir lil bad*.

Ulama Hanafiyah membagi jual beli menjadi tiga yaitu, jual beli sah, jual beli rusak (*fasid*), jual beli batal.¹⁰ Jual beli yang sah adalah jual beli yang disyariatkan baik hakikatnya maupun sifatnya dan tidak ada kaitannya dengan hak orang lain, juga tidak ada hak *khiyar* di dalamnya.¹¹

Jual beli yang batal adalah jual beli yang tidak terpenuhinya rukun dan objeknya, atau tidak dilegalkan baik hakikat maupun sifatnya. Artinya, pelaku atau objek transaksi (barang atau harga) dianggap tidak layak secara hukum untuk melakukan transaksi.

Jual beli yang rusak (*fasid*) adalah jual beli yang dilegalkan dari segi hakikatnya tapi tidak legal dari sisi ifatnya. Artinya, jual beli ini dilakukan oleh orang yang layak

¹⁰Wahbah az-Zuhaili, *Fiqh Islam wa Adilatuhu*, terj. Abdul Hayyie al-Kattani, dkk (Jakarta: Gema Insani, 2011), hlm. 25.

¹¹*Ibid*, hlm. 92.

pada barang yang layak, tapi mengandung sifat yang tidak sesuai syariat, seperti menjual barang yang tidak jelas.¹²

Berkenaan dengan bentuk jual beli yang dilarang dalam Islam ada banyak, antara lain sebagai berikut:

1. Terlarang sebab orang yang berakad

Jumhur ulama telah sepakat bahwa jual beli dikategorikan *shahih* apabila dilakukan oleh orang yang baligh, berakal, dapat memilih, dan mampu ber-*tasharruf* secara bebas dan baik. Mereka yang dipandang tidak sah melakukan jual beli, yaitu:¹³

- a. Jual beli yang dilakukan oleh orang gila
- b. Jual beli yang dilakukan oleh anak kecil
- c. Jual beli yang dilakukan oleh orang buta
- d. Jual beli yang dilakukan oleh orang yang terpaksa atau dalam paksaan.
- e. Jual beli *fudhul*, yaitu jual beli milik orang lain tanpa seizin pemiliknya
- f. Jual beli orang yang terhalang
- g. Jual beli *malja*, yaitu jual beli orang yang sedang dalam bahaya, yakni untuk menghindar dari perbuatan zalim.

¹² Az-Zuhaili, *Op.Cit*, hlm. 92.

¹³ *Ibid*, hlm. 93.

2. Terlarang sebab *Shigat*

Mayoritas ulama telah sepakat atas sahnya jual beli yang didasarkan pada keridhoan antara pihak yang melakukan akad, ada kesesuaian antara ijab dan qabul, berada di suatu tempat, dan tidak terpisah oleh suatu pemisah. Jual beli yang terlarang karea *shigat*, antara lain sebagai berikut:¹⁴

- a) Jual beli melalui surat atau melalui utusan
- b) Jual beli dengan isyarat atau tulisan
- c) Jual beli barang yang tidak ada di tempat akad
- d) Jual beli tidak bersesuaian antara iab dan qabul
- e) Jual beli *munjiz*.

3. Terlarang sebab *ma'qud alaih*

Jual beli yang dilarang sebab *ma'qud alaih* yaitu:¹⁵

- a. Jual beli benda yang tidak ada atau dikhawatirkan tidak ada.
- b. Jual beli barang yang tidak ada diserahkan
- c. Jual beli *gharar*
- d. Jual beli barang najis dan yang terkena najis
- e. Jual beli air

¹⁴ Az-Zuhaili, *Op.Cit*, hlm. 95.

¹⁵ *Ibid*, hlm. 97.

- f. Jual beli barang yang tidak jelas (*mahjul*)
- g. Jual beli barang yang tidak ada di tempat akad (gaib), tidak dapat dilihat
- h. Jual beli sebelum dipegang
- i. Jual beli buah-buahan yang belum matang

4. Terlarang sebab syara'

Mayoritas ulama sepakat membolehkan jual beli yang memenuhi persyaratan dan rukunnya. Namun demikian, ada beberapa masalah yang diperselisihkan di antara para ulama, di antaranya sebagai berikut:¹⁶

- a) Jual beli riba
- b) Jual beli dengan uang dari barang yang diharamkan
- c) Jual beli barang dari pengecatan barang sebelum sampai pasar
- d) Jual beli waktu adzan jum'at
- e) Jual beli anggur untuk dijadikan khamar
- f) Jual beli induk tanpa anaknya yang masih kecil
- g) Yang beli atau yang sedang dibeli atau ditawarkan orang lain
- h) Jual beli memakai syarat.

¹⁶*Ibid.*, hlm. 99.

2. Ukuran dan Timbangan dalam Perspektif Islam

Ukuran adalah alat yang digunakan untuk menakar/mengukur. Dalam aktivitas bisnis, ukuran (*al-kail*) biasanya dipakai untuk mengukur satuan dasar ukuran isi barang, cair, makanan dan berbagai keperluan biasanya.¹⁷ Kata lain yang sering dipakai untuk fungsi yang sama adalah literan. Sedangkan timbangan (*al-wazn*) dipakai untuk mengatur sauna berat. Ukuran dan timbangan adalah dua macam alat ukur yang diberikan perhatian untuk benar-benar dipergunakan secara tepat dan benar dalam perspektif ekonomi islam.

Allah SWT telah menyampaikan ancaman yang pedas kepada orang-orang yang curang dalam menakar dan menimbang.¹⁸ Betapa besarnya dosa orang-orang yang memakan harta benda orang lain tanpa ukuran dan timbangan yang benar seakan-akan mereka memakan harta orang lain dengan jalan kesesatan. Orang yang mengurangi bagian orang lain tatkala ia melakukan timbangan dan takaran orang lain, istilah ini dipergunakan dalam Al-Qur'an dengan menunjuk secara khusus terhadap praktek kecurangan dalam ukuran dan timbangan dimana praktek ini telah merampas hak orang lain.¹⁹

¹⁷ Ahmad Zuhdi Muhdlor Atabik Ali, *Kamus Kontemporer Arab Indonesia*, (Yayasan Ali Maksum Pondok Pesantren Krapyak, 1996), hlm. 1521.

¹⁸ Abdullah Bin Muhammad Bin Abdurrahman Bin Ishaq Al- Syaikh, *Tafsir Ibnu Katsir Jilid 10*, (Jakarta: Pustaka Imam Asy Syafi'i, 2008), hlm. 231.

¹⁹ Mustaq Ahmad, *Etika Bisnis Dalam Islam* (Jakarta Timur: Pustaka Al-Kautsar, 2003), hlm. 137.

Kecurangan merupakan sebab timbulnya ketidakadilan di dalam masyarakat, padahal keadilan diperlukan dalam setiap perbuatan agar tidak menimbulkan perselisihan, pemilik timbangan senantiasa dalam keadaan terancam dalam azab yang pedih apabila ia bertindak curang dalam timbangannya tersebut. Penghargaan agama Islam terhadap mekanisme pasar berangkat dari ketentuan Allah SWT bahwa berniaga harus dilakukan secara baik dan suka sama suka.²⁰

وَأَوْفُوا الْكَيْلَ إِذَا كِلْتُمْ وَزِنُوا بِالْقِسْطَاسِ الْمُسْتَقِيمِ ذَٰلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ
تَأْوِيلًا ﴿٣٥﴾

Artinya: “Dan sempurnakanlah takaran apabila kamu menakar, dan timbanglah dengan neraca yang benar. Itulah yang lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.”²¹

Allah memerintahkan kaum muslimin agar menyempurnakan ukuran bila menakar barang. Penyempurnaan ukuran dan timbangan dalam ayat di atas dinyatakan baik atau lebih bagus akibatnya, ini dikarenakan penyempurnaan takaran dan timbangan melahirkan rasa aman, ketentraman dan kesejahteraan hidup masyarakat.

Menyempurnakan ukuran dan timbangan disini maksudnya adalah apabila pada saat mengukur hendaklah dilakukan dengan seadil-adilnya sesuai dengan permintaan pembeli dan jangan sesekali mengurangi ukuran dan timbangan karena tindakan

²⁰ Veithzal Rivai, dkk, *Islamic Business and Economic* (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2012), hlm. 39.

²¹ Departemen Agama Republik Indonesia, *Op.Cit*, hlm. 413.

tersebut dapat merugikan orang lain. Demikianlah pula jika seseorang mengukur barang orang lain yang akan ia terima untuk dirinya, tidak boleh dilebihkan sebab tindakan serupa itu juga merugikan orang lain.²²

Akan tetapi apabila seseorang menukar barang miliknya sendiri, dengan maksud dipergunakannya sendiri maka tidaklah berdosa apabila ia mengurangi ukuran dan menambahnya menurut sekehendak hatinya sebab perbuatan serupa ini tidak ada yang dirugikan dan tidak ada pula yang merasa beruntung. Allah SWT juga memerintahkan kepada mereka agar menimbang barang dengan neraca yang benar. Neraca yang benar adalah neraca yang dibuat seteliti mungkin, sehingga dapat memberikan kepercayaan kepada orang yang melakukan jual beli, dan tidak memungkinkan terjadinya penambahan dan pengurangan.

Dalam Islam lembaga yang khusus mengawasi ukuran dan timbangan di pasar dikenal dengan *Hisbah*. *Hisbah* adalah suatu system yang memerintahkan yang baik dan adil jika keadilan sedang dilanggar atau tidak dihormati dan larangan apa yang tidak adil ketika ketidakadilan itu sedang dilakukan. *Hisbah* berfungsi dalam masalah perdagangan dan hal-hal yang bersifat komersial dan industri. *Hisbah* berfungsi melakukan pengecekan timbangan dan ukuran, kualitas barang yang ditawarkan

²² Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah, Pesan Kesan dan Keserasian Al-Qur'an, Jilid 7* (Jakarta: Lentera Hati), hlm. 467.

untuk dijual, kejujuran dalam *dealing* dan observasi kebaikan dan kesopanan dalam masalah penjualan dan pengawasan perilaku masyarakat secara umum.²³

Dalam perkembangannya *hisbah* adalah institusi yang bertugas mengawasi pasar serta tingkah laku masyarakat. Memastikan bahwa rakyat melakukan perintah dan menjauhi larangan syara' berkaitan dengan takaran dan timbangan yang benar dan mengawasi jalannya jual beli untuk menghilangkan tipuan dan sejenisnya.

Melalui *hisbah* Negara menggunakan lembaga ini untuk mengontrol kondisi sosial-ekonomi secara komperensif kegiatan perdagangan dan praktek-praktek ekonomi, yang lebih penting adalah mengawasi industry, jasa professional, standarisasi produk, mencek penimbunan barang, praktek riba dan makelar.

Dalam lembaga *hisbah*, terdapat petugas atau pelaku *hisbah* yang disebut dengan *Muhtasib*. Diantara tugas-tugas penting *muhtasib* adalah memerintahkan pelaksanaan amanah kepada yang berhak dan mencegah semua bentuk kejahatan perilaku dan pidana pelanggaran hukum, khususnya penipuan dan kecurangan. Tugas seorang *muhtasib* adalah untuk memberi rasa percaya bahwasanya didalam masyarakat sudah tidak ada ketidakjujuran dan penipuan. Khususnya yang menyangkut masalah ukuran dan timbangan.

Diharapkan para *muhtasib* melakukan supervasi dalam pengawasan terhadap keberlangsungan perdagangan. *Mushtasib* juga dituntut untuk mencegah semua

²³ Mustaq Ahmad, *Op.Cit*, hlm. 163.

penipuan dalam semua bentuk transaksi dengan menentukan aturan-aturan yang jelas kepada pedagang.²⁴

3. Ukuran di SPBU

Mesin dispenser pompa SPBU dibagi menjadi 2 yaitu yang pertama ada mesin pompa yang cara kerjanya mendorong cairan BBM yang letaknya didalam bak tangki pendam terpisah dengan badan dispenser tempat membeli BBM. Sedangkan yang kedua ada system kerjanya menghisap cairan BBM dari tangki pendam yang letaknya berada dalam badan/bodi dispenser tempat membeli BBM.

Adapun instrumen yang ada disetiap mesin menghisap cairan BBM di satu tangki pendam (satu mesin, satu tangki pendam) adalah sebagai berikut:²⁵

1. Mesin penghisap
2. Dinamo pompa
3. *Flowmeter*, berfungsi sebagai pengatur takaran cairan BBM yang keluar melalui moncong nozzle.
4. *Solenoid Valve*, berfungsi sebagai penerjemah antara permintaan pembeli (elektrik, panel display pompa) dengan cairan BBM yang akan keluar dari mesin pompa.

²⁴ Abdul Rahman Ghazaly dan Sapiudin Shidiq, *Fiqh Muamalah* (Jakarta : Kencana Prenada Group, 2010), hlm. 67.

²⁵ <https://finance.detik.com/energi/3229103/bagaimana-cara-kerja-dispenser-spbu-pertamina-ini-penjelasan-nya.html> diakses pada tanggal 23 Mei 2019 pukul 10.48 WIB.

5. *Travo*, berfungsi sebagai bodyguard, apabila ada tekanan atau loncatan listrik dari luar dispenser yang mencoba mengganggu system kelistrikan (elektronik) didalam dispenser pompa.

Bagian pertama mesin ini adalah mesin penghisap cairan BBM dari tangki pendam. Mesin tersebut terhubung dengan pipa spiral yang tersambung langsung dengan tangki pendam. Mesin sedot ini akan bekerja saat operator mengangkat ujung selang alias nozzle, tandanya akan terdengar bunyi. Bunyi putaran yang berasal dari dinamo pompa. Secara otomatis, cairan BBM akan naik ke alat penakar yang disebut *solenoid valve* untuk menerima pembelian. Untuk perintah pembelian itu ada dua, yaitu menyebut nominal harga dan ukuran liter yang akan di input kedalam perintah pembelian.

Disaat bersamaan, tongkat totalisator yang berada diatas *Flowmeter* bergerak bersamaan dengan angka nominal harga, totalisator penghitung penjualan sesuai kecepatan cairan yang keluar di nozzle. *Flowmeter* akan berhenti bekerja setelah mencapai angka pembelian yang telah dimasukkan.²⁶

Adapun alat-alat penunjang takaran BBM pada sebuah SPBU adalah sebagai berikut:²⁷

²⁶ <http://aldinosya.blogspot.co.id/2015/04/bagian-bagian-mesin-pompa-spbu.html> diakses pada tanggal 28 Mei 2019 pukul 10.23 WIB.

²⁷ <http://www.pertamina.com>

1. Tangki pendam

Memiliki fungsi untuk persediaan BBM pada setiap produk SPBU yang memiliki kapasitas 30.000 kilo liter untuk premium dan 24.00 kilo liter untuk pertamax dan menjadi pengukuran laba rugi setiap penjualannya.

2. Mesin pompa

Berfungsi sebagai pendorong BBM dari tangki pendam menuju ke liter kemudian ke meter unit (flow meter) baru ke nozzle.

3. Filter

Sebagai penyaring BBM dari tangki pendam menuju meter unit (flow meter) agar tidak ada kerak-kerak dari mesin pendam yang ikut masuk ke tangki kendaraan yang bisa mengakibatkan kensin kendaraan menjadi cepat rusak.

4. Meter unit (flow meter)

Mengatur ketepatan ukuran BBM agar ukuran yang keluar sesuai dengan nominal pembelian.

5. Mesin dispenser

Satu kesatuan mesin yang terdiri dari mesin unit (flow meter), CPU, filter dan nozzle. Kemudian untuk memasukkan permintaan nominal dari pelanggan dan untuk melihat jumlah dan harga BBM yang dikeluarkan.

6. Nozzle

Untuk mengalirkan BBM ke tangki kendaraan pelanggan.

7. Rumah nozzle (switch on)

Untuk meletakkan nozzle, untuk memulai kerja dispenser untuk nozzle.

8. Sensor nozzle

Sebagai penanda kalau BBM yang keluar sudah mendekati nominal pembelian dan juga bisa menjadi alat pencegah kebakaran karena BBM yang tumpah dari tangki kendaraan.

9. Bejana ukur

Alat yang digunakan sebagai pengukur volume atau ukuran BBM yang umumnya kapasitasnya 10 dan 20 liter.

10. Waterpas

Alat yang digunakan sebagai pengukur kerataan takaran ukur sebelum dilakukannya pengukuran dengan menggunakan bejana ukur.

11. Tatakan ukur

Tempat yang digunakan sebagai pijakan bejana ukur pada waktu pengukuran BBM agar seimbang.

12. Gelas ukur

Untuk mengukur BBM dalam jumlah satu liter.

13. Termometer skala

Digunakan untuk mengukur suhu BBM yang kaitannya untuk pengukuran kualitas BBM agar lebih akurat sesuai dengan standar

14. Hidrometer

Digunakan untuk berat jenis BBM agar sesuai dengan standar yang sudah ditentukan

15. Alat cek busa/ bubble

Untuk mengecek udara di BBM yang mengalir diselang

16. Komputer

Untuk mengontrol semua komponen yang ada pada mesin dispenser

17. Dynamo / motor pompa

Untuk menggerakkan mesin pompa

18. Penggaris ukur/ dipstick

Untuk mengukur volume BBM dalam tangki pendam atau tangki truk kiriman.

Dalam operasional PT. Pertamina telah bekerja sesuai dengan aturan yang ada dan telah sesuai dengan prosedur yang ditetapkan. PT. Pertamina telah melakukan kontrak dengan PT. Telkom Indonesia untuk melakukan digitalisasi SPBU Pertamina diseluruh Indonesia. Nantinya digitalisasi ini akan merekam data penggunaan BBM mulai dari bahan bakar yang dipakai, profil konsumen, jenis kendaraan, volume konsumen hingga BBM yang masuk ke SPBU dan keluar nozzle harus sama jumlahnya. Tujuan utama digitalisasi SPBU untuk meningkatkan pelayanan pertamina kepada konsumen dan dapat menjamin bahwa tidak ada kecurangan dalam penyaluran BBM.

Memenuhi ukuran adalah salah satu bentuk keadilan dalam bermuamalah. Jika ukuran yang digunakan tidak sesuai dengan nominal pembelian maka akan ada pihak yang dirugikan yang menimbulkan mudharat di dalamnya.

Ada ketetapan dari pihak PT. Pertamina yaitu adanya toleransi ukuran BBM yang keluar dari mesin dispenser yaitu boleh kurang dari 30 ml setiap 10 liternya dan

60 ml setiap 20 liter itu jika kondisi dalam keadaan menurun. Dengan adanya aturan semacam ini menurut kondisi mesin harus selalu bagus dan dalam kondisi baik agar ukuran BBM yang dikeluarkan masih dalam batas toleransi takaran yang ditetapkan.

Pemeriksaan mesin dispenser selalu dilakukan oleh pihak pengawas independen yang disewa oleh PT. Pertamina dalam sekali setahun untuk menunjang dan menjaga stabilitas perusahaan.

4. Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU)

Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) merupakan prasarana umum yang didiakan oleh PT. Pertamina untuk masyarakat luas guna memenuhi kebutuhan bahan bakar.²⁸ Pada umumnya SPBU menjual bahan bakar sejenis premium, solar, pertamax dan pertamax plus.

SPBU dibagi menjadi tiga jenis usaha, yaitu:

1. COCO (Company Operator Company Owner), yaitu SPBU yang dimiliki dan dikelola oleh Pertamina. Dalam hal ini yang mengelola adalah PT. Pertamina Retail sebagai anak perusahaan.
2. DODO (Dealer Operation Dealer Owner) yaitu SPBU murni milik swasta atau perorangan.
3. CODO (Company Operator Dealer Owner), yaitu SPBU milik swasta atau perorangan yang bekerjasama dengan PT. Pertamina Retail.

²⁸ <http://kphmph.wordpress.com/2012/12/18/pengetahuan-stasiun-pengisian-bahan-bakar-umum-spbu-pertamina/> diakses pada tanggal 27 September 2018 pukul 11.07 WIB

Adapun produk-produk yang ada pada SPBU adalah sebagai berikut:²⁹

1. Premium, yaitu bahan bakar minyak jenis distilat berwarna kekuningan yang jernih. Warna kuning tersebut akibat adanya zat pewarna tambahan. Penggunaan premium ini pada umumnya adalah untuk bahan bakar kendaraan bermotor bermesin bensin.
2. Pertamax, yaitu motor gasoline tanpa timbale dengan kandungan adiktif lengkap generasi mutakhir yang akan membersihkan *Intake Valve Port Fuel Injector* dan merupakan bahan bakar yang ramah lingkungan.
3. Pertamax plus, yaitu bahan bakar superior perusahaan public dengan kandungan energi tinggi dan ramah lingkungan, diproduksi menggunakan bahan baku pilihan berkualitas tinggi sebagai hasil penyempurnaan formula terhadap produk perusahaan public sebelumnya.
4. Pertamina Dex, yaitu bahan bakar mesin diesel modern yang telah memenuhi dan mencapai standar gas emisi buang Euro 2 yang memiliki angka performa tinggi.
5. Bio solar, yaitu bahan bakar campuran untuk mesin diesel yang terdiri dari minyak hayati non fosil.
6. Pertamax Racing, yaitu bahan bakar kendaraan yang diakui federasi balap Internasional, menjadikan mesin lebih responsif, serta bersahabat dengan lingkungan.

²⁹ <http://www.pertamina.com/id/fuel-retail> diakses pada tanggal 23 April 2019 pukul 15.18 WIB.

7. Pertamax Turbo, yaitu bahan bakar untuk kendaraan bermesin bensin yang dikembangkan bersama antara Pertamina dan Lamborghini yang dirancang untuk memenuhi persyaratan mesin berteknologi tinggi dan kadar sulfur rendah sehingga tidak merusak kualitas udara disekitar kita.
8. Peralite, yaitu bahan bakar gasoline yang memiliki angka oktan 90 serta berwarna hijau terang dan jernih ini sangat tepat digunakan oleh kendaraan dengan kompresi 9:1 hingga 10:1 yang lebih tepat digunakan langsung untuk kendaraan bermesin bensin yang saat ini beredar di Indonesia.

Dispenser bahan bakar adalah mesin di SPBU yang digunakan untuk memompa bensin, solar, bahan bakar etanol, biosel, minyak tanah, atau jenis bahan bakar lainnya kedalam kendaraan. Nozzle dipasang pada pompa melalui selang fleksibel, untuk dimasukkan ke inlet pengisian kendaraan. Selang yang digunakan kuat untuk menahan panas dan tekanan tinggi dan memiliki umur pakai lama. Biasanya selang ini dilengkapi dengan pegas, maupun serat baja untuk memberi kekuatan tambahan.

Nozzle memiliki klep untuk mengatur kecepatan aliran bahan bakar aliran ketika mengisi. Pada umumnya nozzle memiliki tiga kecepatan dan nozzle ada dua jenis yaitu manual dan otomatis. Otomatis maksudnya ketika bahan bakar diisikan pada tangki kendaraan kemudian setelah penuh atau bahan bakar menyentuh ujung nozzle maka klep nozzle akan menutup sendiri untuk menghentikan aliran bahan bakar.³⁰

³⁰ http://id.m.wikipedia.org/wiki/dispenser_bahan_bakar diakses pada tanggal 24 Mei 2019 Pukul 13.04 WIB

Nozzle biasanya diberi warna untuk menunjukkan jenis bahan bakar yang dikeluarkan. Di Indonesia warna kuning menunjukkan bahan bakar premium, biru untuk pertamax dan putih untuk pertalite.

2. Penelitian Terdahulu

Untuk menguatkan penelitian ini, maka peneliti mengambil penelitian terdahulu yang berkaitan dengan judul peneliti dalam penelitian ini, yaitu:

No.	Peneliti	Judul	Kesimpulan
1.	Nur Faizah (2016)	Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem Takaran dalam Jual Beli Bensin Eceran (IAIN Purwokerto)	Sistem takaran dengan memperkirakan pada tolak ukur botol merupakan <i>'umum al-balwa</i> karena merupakan kesulitan yang umum terjadi dan terus menerus diulang. Dan penjualan bervolume 0,95-0,98 liter merupakan jual beli gharar karena selisih yang tidak signifikan sehingga masih bisa ditolerir dan pembeli juga merelakan adanya volume bensin yang kurang 1 liter. Dengan demikian jual beli bensin eceran hukumnya sah karena adanya kerelaan dari kedua belah pihak dan tidak termasuk gharar.
2.	Suryatana (2014)	Standarisasi Takaran Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum	Tidak terbuktinya praktek transaksi jual beli dalam kecurangan takaran di

		“Pasti Pas” dalam Perspektif Hukum Islam (UIN Maulana Malik Ibrahim Malang)	SPBU Malang dan dalam perspektif hukum Islam perilaku standarisasi takaran bukan termasuk dalam kategori gharar.
3	Ihya Ulummuddin (2017)	Penetapan Konsep ‘ <i>An Taradin</i> (Suka Sama Suka) Terhadap Praktek Pembulatan Harga di SPBU Kota Yogyakarta SPBU Munggu, Terban dan Lempuyangan (UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta)	Analisis penetapan konsep ‘ <i>An Taradin</i> terhadap praktek pembulatan harga tidak dapat dijelaskan karena sebagian konsumen merelakan dan sebagiannya lagi tidak. Ada dua analisis yang tergantung tujuan dari pembulatan ini yang pertama tujuan dengan yang baik yaitu dimana konsumen merelakan uang kembalian dengan upaya preventif untuk menghindarkan dari kemudharatan. Yang kedua dengan tujuan yang buruk maka akan dilarang karna aka nada unsur paksaan yang merugikan satu pihak.

Perbedaan penelitian terdahulu adalah penelitian ini lebih kepada masalah bagaimana praktek transaksi jual beli dari segi standar ukuran dan perspektif hukum Islam terhadap standar ukuran di SPBU PT. Prima Putra Agung Kecamatan Angkola Timur. Sedangkan untuk penelitian terdahulu pertama, membahas standar ukuran pada penjual bensin eceran. Penelitian yang kedua, lebih fokus kepada penerapan

“Pasti Pas” pada SPBU Malang. Sedangkan penelitian yang ketiga lebih fokus membahas prmbulatan harga yang ditetapkan oleh pihak SPBU.

3. Kerangka Pikir


Kerangka berfikir merupakan “Model konseptual tentang bagaimana hubungan dengan berbagai faktor yang telah teridentifikasi sebagai masalah yang penting.”³¹ Kerangka pikir dalam penelitian ini sangat dibutuhkan untuk mendeskripsikan dan menjelaskan bagaimana standar ukuran dalam persfektif hukum Islam.

SPBU (Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum) yang biasa disebut dalam kalangan masyarakat sebagai pom bensin, dalam kehidupan sosial ini sudah menjadi kebutuhan untuk beraktifitas yang sekarang ini telah banyak memakai kendaraan jenis motor, becak, dan mobil. Spbu pt. prima putra agung yang terletak di kecamatan angkola timur ini adalah pom bensin satu-satunya di daerah tersebut yang merupakan milik pribadi bapak pardamean nainggolan.

SPBU ini sama seperti pom bensin lainnya yang menjual belikan bahan bakar umum seperti, pertalite, pertamax, solar dan sejenisnya dengan harga yang sama di pom bensin yang ada di wilayah tabagsel. Dalam pengoperasian di lapangan banyak dari kalangan konsumen dan masyarakat yang merasa adanya ketidaksesuaian dalam masalah ukuran bensin di karenakan adanya permainan nozzle didalamnya.

³¹ Sugiyono. *Metode Penelitian Bisnis*.(Bandung: Alfabeta.2012), hlm. 88

Oleh karena itu dalam hal ini diperlukan pengecekan terhadap mesin untuk melihat kondisi mesin dalam keadaan menurun. Pengecekan mesin dapat dilakukan secara rutin dalam waktu 1 kali setahun oleh pihak tertentu dari Pertamina dan lembaga pemerintahan setempat. Berdasarkan uraian di atas maka kerangka berpikir dalam penelitian standar ukuran spbu sebagai berikut :



BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Waktu dan Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan pada bulan Januari 2019 sampai Maret 2019 karena peneliti sudah mendapatkan data yang dibutuhkan dalam penelitian ini dan adanya keterbatasan dana dan waktu. Lokasi penelitian ini dilakukan di SPBU PT. Prima Putra Agung Kecamatan Angkola Timur karena adanya keluhan masyarakat tentang kecurangan dalam pengukuran yaitu adanya pengurangan ukuran dalam pengisian BBM yang dapat merugikan pihak lain dan ini merupakan hal yang sangat dilarang dalam agama Islam.

B. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan dengan menggunakan analisis kualitatif, yaitu penelitian yang tidak mengandalkan bukti kesadaran logika matematika, prinsip angka atau statistik. Penelitian kualitatif bertujuan untuk mempertahankan bentuk dan isi perilaku manusia dan menganalisis kualitas-kualitasnya, ahli-ahli mengubah menjadi identitas kualitatif.¹ Penelitian kualitatif ini disebut “Kualitatif naturalistik” menunjukkan bahwa pelaksanaan penelitian ini memang terjadi secara ilmiah, apa adanya, dan situasi normal yang tidak dimanipulasikan keadaan dan kondisinya, menekankan pada deskriptif secara alami.

¹ Suhaesimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek* (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2002), hlm. 11.

Penelitian kualitatif instrumennya adalah peneliti itu sendiri. Menjadi instrumen, maka peneliti harus memiliki bekal teori dan wawasan luas, sehingga mampu bertanya, menganalisis, memotret, dan megkonstruksi situasi sosial yang diteliti menjadi lebih jelas dan bermakna.

Jenis penelitian ini tergolong dalam kualitatif deskriptif. Nasir menjelaskan metode deskriptif adalah suatu metode dalam penelitian status kelompok manusia, situasi normal yang tidak dimanipulasi keadaan dan kondisinya, menekankan pada deskriptif secara alami.

Tujuan penelitian deskriptif adalah untuk menggambarkan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antara fenomena dengan apa yang di selidiki. Menurut Muhammad peneliti deskriptif adalah penelitian yang dilakukan untuk menguji dan menjawab pertanyaan mengenai status terakhir objek yang diteliti. Penelitian ini menafsirkan dan menguraikan data yang bersangkutan dengan situasi yang sedang terjadi, sikap serta pandangan yang terjadi di dalam suatu masyarakat, pertentangan antara dua keadaan atau lebih, hubungan antar variabel yang timbul, perbedaan antara fakta yang ada serta pengaruhnya terhadap suatu kondisi.

Berdasarkan penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa jenis penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif karena analisis datanya berupa kata-kata tertulis atau lisan dan mempertimbangkan pendapat orang lain yang bisa disebut dengan narasumber.

C. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian merupakan suatu bentuk metode atau cara mengadakan penelitian agar peneliti mendapatkan informasi dari berbagai aspek untuk menemukan isi yang dicari jawabannya, pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan Yuridis Sosiologis.

Menurut Soerjono Soekanto yang dimaksud pendekatan Yuridis Sosiologis adalah bahwasanya suatu sistem hukum merupakan pencerminan dari sistem sosial, oleh karena itu suatu hukum maka berlaku apabila hukum tersebut terbentuk melalui prosedur-prosedur tertentu dan oleh lembaga-lembaga tertentu serta hukum tersebut dapat dipaksakan berlakunya terhadap masyarakat yang terkena hukum tersebut. Peneliti terjun ke masyarakat langsung yang melakukan jual beli tersebut untuk memperoleh data yang akurat.

D. Sumber Data

Sumber data adalah subjek dari mana data diperoleh, biasanya berupa orang, dokumen, bahan pustaka, barang, keadaan atau lainnya.² Sumber data terdiri dari dua macam yaitu:

1. Sumber data primer

Sumber data primer adalah subjek dari mana data diperoleh langsung dari subjek penelitian sebagai sumber informasi yang dicari, sumber data primer atau data pokok yang dibutuhkan yaitu sumber data yang diperoleh dari salah satu orang. Sumber data ini lebih mencerminkan kebenaran berdasarkan dengan apa

² *Ibid.*, hlm. 125.

yang dilihat dan didengarkan langsung oleh peneliti Sehingga unsur-unsur kebohongan dapat terhindar³.

2. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data tambahan yang penulis dapatkan dari buku-buku atau referensi berdasarkan teori yang erat pula kaitannya dengan permasalahan yang penulis teliti.

- a. Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang mengikat dalam sebuah penelitian, dalam hal ini penulis menggunakan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah.
- b. Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer seperti buku-buku yang membahas tentang jual beli, hasil penelitian terdahulu dan pendapat pakar hukum yang berhubungan dengan penelitian ini.⁴
- c. Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang mendukung bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder dengan memberikan pemahaman dan pengertian atas bahan hukum lainnya. Bahan hukum yang dipergunakan oleh penulis adalah katalog, perpustakaan, dan daftar bacaan. Dalam hal ini peneliti akan menggunakan buku lain dan karya ilmiah yang mempunyai relevansi dengan permasalahan yang dikaji.

³ Muhammad, *Metodologi Penelitian Ekonomi Islam* (Jakarta: PT. Bumi Aksara Persada, 2008), hlm. 152.

⁴ Tim Penyusun, *Buku Panduan Penulisan Skripsi* (Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Institut Agama Islam Negeri Padangsidempuan, 2014), hlm. 79.

E. Teknik Pengumpulan Data

Peneliti dapat memperoleh data yang akurat karena dilakukan dengan mengumpulkan data dari sumber data, baik sumber data primer maupun data sekunder. Teknik pengumpulan data yang dilakukan peneliti ini sebagai berikut :

a. Observasi

Observasi adalah setiap kegiatan untuk melakukan pengukuran, pengamatan dengan menggunakan sistem penglihatan dan pencatatan sistematis terhadap gejala yang tampak pada objek penelitian.

b. Wawancara

Metode ini merupakan teknik pengumpulan data yang dilaksanakan melalui tanya jawab lisan secara langsung (face to face) antara peneliti dengan informan. Wawancara yang digunakan adalah wawancara semi struktural dengan pengembangan pertanyaan dilapangan. Dalam penelitian ini penulis mewawancarai manajer 1 orang, office boy 1 orang, operator 3 orang dan konsumen 50 orang.

F. Pengolahan Data dan Analisis Data

Pengolahan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah reduksi data (mengkategorikan data) melalui wawancara dan observasi. Setelah data sudah dapat dari hasil wawancara dan pengamatan kemudian data dituangkan dalam bentuk catatan.

Hal ini bertujuan untuk mengecek kelengkapan, keakuratan, dan keseragaman jawaban informan. Dengan ini peneliti memilah-milah antara data dan bukan data. Peneliti juga memeriksa hasil wawancara dan dokumentasi yang sesuai dengan

pokok pembahasan peneliti yaitu standar ukuran SPBU dalam perpektif hukum islam.

Tahap selanjutnya peneliti melakukan proses klasifikasi semua data hasil wawancara baik dari pihak perusahaan maupun pihak konsumen. Seluruh data yang telah didapat tersebut dibaca dan ditelaah secara mendalam kemudian digolongkan sesuai dengan kebutuhan dan mendapatkan gambaran-gambaran yang utuh tentang penelitian tersebut.

BAB IV

HASIL PENELITIAN

A. Deskripsi Hasil Penelitian

Uraian berikut merupakan gambaran umum tentang SPBU PT. Prima Putra Agung Kecamatan Angkola Timur. Yang menguraikan tentang lokasi penelitian dengan standar ukuran di SPBU PT. Prima Putra Agung Kecamatan Angkola Timur ditinjau dari Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES). Adapun temuan umum di SPBU tersebut dapat dilihat dari beberapa aspek sebagai berikut:

1. Sejarah singkat SPBU PT. Prima Putra Agung Kecamatan Angkola Timur

Sebuah tanah kosong yang terletak di Pargarutan Baru Kecamatan Angkola Timur Kabupaten Tapanuli Selatan Sumatera Utara merupakan milik warga dan akhirnya pada tahun 1999 tanah itu dijual dan di beli oleh bapak Guntur, setelah itu tidak ada kelanjutan lagi dijadikan apa-apa, pada saat tahun 2002 mulailah pembangunan SPBU sehingga berdirilah SPBU tersebut dan diresmikan oleh Bos besar Pertamina pada awal 2003.¹

Pada waktu itu di daerah Pargarutan tidak ada tempat pengisian bahan bakar minyak, sehingga masyarakat sangat kesulitan. Hal tersebut mendorong Bapak Guntur berkeinginan untuk mendirikan sebuah SPBU yang selain bisa menjadi usaha keluarga diharapkan adanya SPBU tersebut masyarakat di sekitar

¹ Bapak Pardamean Nainggolan sebagai manager, Wawancara tanggal 4 Februari 2019 di Pargarutan Kecamatan Angkola Timur.

Pargarutan juga dimudahkan jika ingin mengisi bensin kendaraannya. SPBU ini merupakan cabang dari Pekanbaru yaitu PT. Prima Putra Agung yang di kelola oleh Bapak Pardamean Nainggolan selaku manager di SPBU tersebut.

Maka setelah berunding dengan istri dan keluarga akhirnya keinginan tersebut dapat terealisasi, SPBU tersebut akhirnya berdiri pada awal 2003, SPBU tersebut menjual tiga jenis BBM yaitu premium, solar dan pertamax.

2. Visi dan Misi SPBU

a. Visi SPBU

- 1) Menjadi perusahaan yang handal dalam pekerjaan dan prima dalam pelayanan.
- 2) Menjadi SPBU yang berkualitas.

b. Misi SPBU

- 1) Membuka lapangan pekerjaan baru.
- 2) Memberi kemudahan kepada masyarakat untuk mengisi BBM.
- 3) Memberikan kenyamanan pelayanan kepada konsumen dalam membeli BBM dengan slogan pasti pas.²

3. Lokasi SPBU

Lokasi yang peneliti gunakan sebagai tempat penelitian yaitu di SPBU (Subsidi Pengisian Bahan Bakar Minyak) di Pargarutan Kecamatan Angkola Timur Kabupaten Tapanuli Selatan.³

² *Ibid.*

³ Ranto sebagai operator, Wawancara pada tanggal 4 Februari 2019 di Pargarutan Kecamatan Angkola Timur.

4. Budaya Perusahaan

Pada perusahaan ini budaya yang masih digunakan adalah budaya 3S, yaitu: Senyum, sapa dan salam.⁴

5. Job Description

Tugas para pengurus SPBU PT. Prima Putra Agung Kecamatan Angkola Timur adalah sebagai berikut:

- a. Pemilik/pelindung, mengawasi dan mengkoordinasi seluruh kegiatan yg dijalankan perusahaan sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan, menetapkan dan mengesahkan kebijakan yang menyangkut eksistensi perusahaan juga menerima laporan kegiatan perusahaan.
- b. Manager, sebagai pengambil keputusan, mendelegasikan wewenang dan tanggung jawab kepada masing-masing kepala koordinasi sesuai dengan bidangnya, menerima laporan.
- c. Auditor, bertugas untuk memeriksa dan merevisi data transaksi penjualan, pembelian untuk kemudian dilaporkan kepada pimpinan dan komisaris selaku pemilik.
- d. Sekretaris, bertugas mencatat segala data transaksi penjualan/pembelian kalkulasi dan data absensi karyawan.
- e. Bendahara, bertugas untuk mengatur, menyimpan, dan menjaga keuangan juga memberikan gaji karyawan.

⁴ Rsul sebagai operator, Wawancara tanggal 4 Februari 2019 di Pargarutan Kecamatan Angkola Timur.

- f. Operasional, bertugas untuk menjaga dan menjalankan pelaksanaan operasional agar sesuai dengan ketentuan dan peraturan, baik peraturan eksternal maupun peraturan internal.
- g. Pengawas, bertugas untuk mengawasi karyawan, menilai, mencatat dan memeriksa hasil laporan penjualan serta melaporkan hasil laporan penjualan
- h. Office Boy, bertugas menjaga kebersihan komplek SPBU untuk memberikan kenyamanan kepada konsumen dan para karyawan.
- i. Operator, merupakan karyawan yang berinteraksi langsung dengan konsumen dengan tugas melayani konsumen.⁵

6. Sarana dan Prasarana SPBU

Setiap SPBU harus memiliki standarisasi mengenai sarana dan prasarana sesuai yang telah ditentukan antara lain:

1. Sarana pemadam kebakaran sesuai dengan pedoman PT. Pertamina
2. Sarana lingkungan, yaitu instalasi pengolahan limbah, instalasi oil catcher dan well catcher, instalasi sumur pantau dan saluran bangunan aktau drainase sesuai dengan pedoman PT. Pertamina.
3. Sistem keamanan memiliki pipa ventilasi tangki pendam, memiliki ground point/strip tahan karat, memiliki dinding pembatas/pagar pengaman, terdapat rambu-rambu tanda peringatan.
4. Sistem pencahayaan memiliki lampu penerangan yang menerangi seluruh area dan jalur pengisian BBM, papan penunjuk SPBU

⁵ Pardamean, *Op.Cit.*

sebaiknya berlampu agar keberadaan SPBU mudah dilihat oleh pengendara.

5. Peralatan dan kelengkapan filling BBM sesuai dengan standar PT. Pertamina berupa tangki pendam, pompa, pulau pompa.
6. Duiker sebagai saluran air umum didepan bangunan SPBU.
7. Sensor api dan perangkat pemadam kebakaran
8. Lambang PT. Pertamina
9. Generator
10. Racun api
11. Fasilitas umum yaitu: toilet, mushollah, lahan parkir
12. Instalasi listrik dan air yang memadai.
13. Rambu-rambu standar PT. Pertamina yaitu: dilarang merokok, dilarang menggunakan telephone seluler, jagalah kebersihan, tata cara penggunaan alat pemadam kebakaran.⁶

7. Bangunan SPBU

Berikut adalah syarat bangunan standar SPBU yang wajib diterapkan dari PT. Pertamina:

1. Desain bangunan harus disesuaikan dengan karakter lingkungan sekitar (contoh: letak pintu masuk, pintu keluar dan lain-lain).

⁶ Ismail sebagai operator, wawancara tanggal 4 Februari 2019 di Pargarutan Kecamatan Angkola Timur.

2. Elemen bangunan yang adaptif terhadap iklim dan lingkungan (sirip penangkal sinar matahari, jendela yang menjorok kedalam, dan penggunaan material dan tekstur yang tepat).
3. Desain bangunan SPBU harus disesuaikan dengan bangunan di lingkungan sekitar yang dominan.
4. Arsitektur bangunan sara pendukung harus terintegritas dengan bangunan utama.
5. Seluruh fasade bangunan harus mengekspresikan detail dan karakter arsitektur yang konsisten.
6. Variasi bentuk dan garis atap yang menarik.
7. Bangunan harus adaptif terhadap panas matahari dan pantulan sinar matahari dengan merancang sirip penangkal sinar matahari dan jalur pejalan kaki/ trotoar yang tertutup dengan atap.
8. Bangunan dibagi-bagi menjadi komponen yang berskala lebih kecil untuk menghindari bentuk massa yang terlalu besar.
9. Paduan untuk kanopi adalah sebagai berikut:
 - a. Integrasi antara kanopi tempat pompa bensin dan diperbolehkan
 - b. Ketinggian ambang kanopi dihitung dari titik terendah kanopi tidak lebih dari 13'9". Ketinggian keseluruhan kanopi tidak lebih dari 17'
 - c. Ceiling kanopi tidak harus menggunakan bahan yang bertekstur atau flat, tidak diperbolehkan menggunakan material yang lain mengkilat atau bisa memantulkan cahaya

- d. Tidak diperbolehkan menggunakan lampu tabung dapa warna logo perusahaan

10. Panduan untuk pump island adalah sebagai berikut:

- a. Pump island ini terdiri dari fuel dispenser, refuse container, alat pembayaran otomatis, bollard pengaman, dan peralatan lainnya
- b. Desain pump island harus terintergrasi dengan struktur lainnya dalam lokasi, yaitu dengan menggunakan warna, material dan detail arsitektur yang harmonis
- c. Minimalisasi warna dari komponen-komponen pump island, termasuk dispenser, bollard dan lain-lain.

11. Sirkulasi/ jalur masuk dan keluar

- a. Jalan keluar masuk mudah untuk berbelok ke tempat pompa dan ketempat antrian dekat pompa, mudah pula untuk berbelok pada saat keluar dari tempat pompa tanpa terhalang apa-apa dan jarak pandang yang baik bagi pengemudi pada saat kembali memasuki jalan raya
- b. Pintu masuk dan keluar dari SPBU tidak boleh saling bersilangan
- c. Jumlah lajur masuk minimum 2 (dua) lajur
- d. Lajur keluar minimum 3 (tiga) lajur atau sama dengan lajur pengisian BBM
- e. Lebar pintu masuk dan keluar minimal 6 m⁷

⁷ Pardamean, *Op.Cit.*

B. Ketidaksesuaian Harga dengan Pengisian BBM di SPBU

Setelah ditinjau dari hasil survey yang dilakukan peneliti di SPBU PT. Prima Putra Agung Kecamatan Angkola Timur berdasarkan hasil wawancara secara langsung dari 50 orang konsumen.

Adapun konsumen yang di wawancarai oleh peneliti yang terdiri dari pengendara sepeda motor sebanyak 25, pengendara mobil sebanyak 15 dan pengendara becak sebanyak 10. Berikut hasil wawancara dari 50 orang pengendara :

NO	PENGENDARA	TIDAK PUAS	PUAS
1	MOBIL	13	2
2	SEPEDA MOTOR	20	5
3	BECAK	5	5
	JUMLAH	38	12

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa adanya ketidaksesuaian harga dengan pengisian BBM yang dilakukan di SPBU ini. Dari hasil peneliti terdapat 38 pengendara yang mengatakan adanya ketidak sesuaian dalam pengukuran bahan bakar dan 12 pengendara yang mengatakan merasa puas dalam pengukuran bahan bakar. Dalam hal ini peneliti membatasi hasil wawancara pengendara yang mengatakan adanya ketidaksesuaian dalam pengukuran bahan bakar, yaitu seorang pengendara sepeda motor yang bernama Ibu Yanti, Pengakuan Ibu Yanti: Menurut saya kalau saya mengisi di SPBU ini terkadang merasa dirugikan karena

bensin yang diisi tidak seperti yang diharapkan apalagi harganya yang semakin mahal. Biasanya saya mengisi bensin dengan harga Rp. 10.000 sampai Rp. 15.000 per hari namun pengisian yang dilakukan oleh petugas setiap harinya ada perbedaan cara pengisian BBM. Pertama saya lihat bensin yang keluar dari ujung selang itu dari awal sampai akhir pengisian itu keluar banyak. Kemudian di hari berikutnya saya lihat ketika pengisian bensin diawal deras dan dari pertengahan harga sampai Rp.6000 keatas selang bensinnya mengeluarkan sedikit. Saya merasa adanya permainan pompa bensin sehingga adanya pengaturan banyak atau tidaknya yang keluar dari selang.⁸

Pengakuan wawancara diatas diperkuat oleh hasil wawancara dengan Bapak Dirman pengendara becak yang setiap harinya membeli BBM di SPBU ini, Pengakuan Bapak Dirman: Saya setiap hari mengisi BBM perliter disini dan selalu membawa cadangan di botol aqua. Saya pernah mengisi bensin satu liter dengan ukuran yang pas di botol aqua tersebut dan hari berikutnya saya mengulangi pengisian satu liter ke botol aqua yang sama dan harga yang sama tetapi volumenya berbeda.⁹

Dari hasil wawancara diatas menunjukkan bahwa adanya keluhan masyarakat atas ketidaksesuaian di SPBU PT. Prima Putra Agung Kecamatan Angkola Timur.

⁸ Yanti sebagai konsumen, wawancara tanggal 13 Februari 2019 di Pargarutan Kecamatan Angkola Timur.

⁹ Dirman sebagai konsumen, wawancara tanggal 13 Februari 2019 di Pargarutan Kecamatan Angkola Timur.

C. Cara Pengisian BBM di SPBU

Didalam landasan teori sudah dijelaskan bagaimana cara pengisian BBM di SPBU. Adapun caranya sebagai berikut:

1. Mesin penghisap
2. Dinamo pompa
3. *Flowmeter*, berfungsi sebagai pengatur takaran cairan BBM yang keluar melalui moncong nozzle.
4. *Solenoid Valve*, berfungsi sebagai penerjemah antara permintaan pembeli (elektrik, panel display pompa) dengan cairan BBM yang akan keluar dari mesin pompa.
5. *Travo*, berfungsi sebagai bodyguard, apabila ada tekanan atau loncatan listrik dari luar dispenser yang mencoba mengganggu system kelistrikan (elektronik) didalam dispenser pompa.

Untuk membuktikan teori tentang cara pengisian BBM peneliti melakukan wawancara kepada salah satu petugas SPBU. Berikut penjelasan Nisa tentang cara pengisian BBM sebagai berikut : Cara pengisian bahan bakar dimulai dari petugas menunjukkan kepada konsumen kearah display yang ada di mesin. Kemudian petugas mengangkat nozzle mesin kearah tangki kendaraan dan setelah petugas melakukan penekanan pada nozzle tersebut maka bahan bakar akan keluar secara otomatis sesuai dengan takaran yang tercantum di display mesin dispenser. Bahan bakar tersebut akan dipompa menuju flowmeter yang fungsinya mengatur takaran bahan bakar yang di minta oleh konsumen dan akan di terjemahkan oleh solenoid

valve untuk mengetahui seberapa banyak bahan bakar yang diminta oleh konsumen.¹⁰

Dari penjelasan diatas bisa dicermati bahwa cara pengisian di SPBU ini sudah sesuai dengan standar yang ditetapkan oleh pihak PT. Pertamina sehingga dalam pengisian bahan bakar di SPBU ini jauh dari kata ketidaksesuaian yang menimbulkan ketidakpuasan pada konsumen

Masyarakat beranggapan bahwa penyebab dari tidak tepatnya pengisian bahan bakar tersebut berasal dari permainan nozzelnya. Nozzle yang selalu dimainkan dengan cara ditarik dan dilepas secara terus menerus mengakibatkan takarannya tidak pas.

Berikut penjelasan dari Riski sebagai salah satu konsumen dari SPBU yang merasa adanya ketidaksesuaian pengisian bahan bakar : Saya kira yang mempengaruhi takarannya itu adalah permainan handle nozzelnya bang. Karena setiap pengisian handle nozzelnya selalu dimainkan terus. Saya merasa ketika mengisi BBM amper minyak sepeda motor saya tidak sesuai dengan jumlah BBM yang saya beli. Menurut saya faktor yang mempengaruhi ini adalah permainan handle nozzel.¹¹

Pengakuan pelanggan yang berpendapat serupa dengan yang diatas. Berikut penjelasan Riana : “Setiap saya mengisi bensin disini yang saya lihat

¹⁰ Nisa sebagai konsumen, wawancara tanggal 6 Februari 2019 di Pargarutan Kecamatan Angkola Timur.

¹¹ Riski sebagai konsumen, wawancara tanggal 6 Februari 2019 di Pargarutan Kecamatan Angkola Timur.

pengisiannya sering mengangkat dan menurunkan nozzle handelnya. Saya kira ini bisa membuat jumlah pengisian tidak sesuai dengan yang diminta.”¹²

Sama halnya dengan pangakuan diatas, pelanggan SPBU yang bernama Andi juga mengatakan hal yang sama. Berikut Penjelasan Andi: Saya rasa memang ada permainan nozzle ini disini bang, walaupun saya jarang melakukan pengisian disini. Saya selalu memperhatikan pengisiannya sering terjadi pengangkatan dan penurunan atau pun dipermaikannya nozzle handel tersebut. Permainan itu bisa merusak jumlah yang bensin yang kita minta dan akhirnya kita merasa dirugikan kalau pengisiannya seperti ini.¹³

Kejujuran dalam berdagang adalah kunci sebuah kesuksesan. Pelaku bisnis yang baik pasti mengetahui prinsip bahwasanya jika tidak ingin kehilangan pelanggan, mereka harus jujur salah satunya memenuhi takarannya tanpa ada unsur penipuan. Peneliti juga melakukan pembuktian sendiri dengan cara mengisi BBM di tempat penelitan dan ternyata memang benar sesuai dengan takaran dan nominal pembelian. Disamping itu peneliti juga melakukan wawancara terhadap konsumen dari SPBU tersebut, berikut komentar mereka Nur hasanah selaku konsumen SPBU PT. Prima Putra Agung: “Saya sering mengisi di sini bang karena memang dekat dari rumah dan merasa cukup puas dengan pelayanannya.

¹² Riana sebagai konsumen, wawancara pada tanggal 6 Februari 2019 di Pargarutan Kecamatan Angkola Timur.

¹³ Andi sebagai konsumen, wawancara pada tanggal 6 Februari 2019 di Pargarutan Kecamatan Angkola Timur.

Kalau masalah ketepatan takaran saya rasa sudah baik tidak ada yang mencurigakan.”¹⁴

Adi selaku konsumen SPBU PT. Prima Putra Agung : Menurut saya sudah tepat bang. Karena saya mengisi bensin itu dalam keadaan yang mau habis. Setelah saya melakukan pengisian saya liat amper minyaknya sama seperti hari-hari biasa saya mengisinya dan saya juga selalu mengisi penuh dengan harga yang sama pula dengan pengisian sebelumnya. Jadi menurut saya tidak ada kecurangan di sini.¹⁵

Rina selaku konsumen SPBU PT. Prima Putra Agung: “Sangat memuaskan dan pelayanannya juga bagus bang. Sampai sekarang saya tidak merasakan adanya kecurangan di sini. Teman-teman saya juga tidak mengeluh melakukan pengisian di sini. Saya kira memang pengisian disini selalu pas.”¹⁶

D. Faktor-faktor yang mempengaruhi standar ukuran di SPBU

Adapun faktor yang mempengaruhi standar ukuran di SPBU adalah sebagai berikut:

1. Memainkan nozzle

Nozzle yang berfungsi untuk mengalirkan BBM ke tangki kendaraan bisa saja mempengaruhi standarisasi takaran dengan cara dipermainkannya handle nozzle secara terus menerus mengakibatkan BBM yang keluar dengan semestinya. Berikut penjelasan dari Apip tentang permainan nozzle sebagai berikut : Permainan nozzle itu bisa mengurangi ukuran bahan bakar. Ketika dalam keadaan pengisian dimulai dari penekanan nozzle bahan bakar akan keluar dari moncong nozzle tersebut dan perhitungan takaran yang ada di display akan bekerja setelah pompa mesin bekerja bukan dari keluarnya dari

¹⁴ Nur Hasanah sebagai konsumen, wawancara tanggal 6 Februari 2019 di Pargarutan Kecamatan Angkola Timur.

¹⁵ Adi sebagai konsumen, wawancara tanggal 6 Februari 2019 di Pargarutan Kecamatan Angkola Timur.

¹⁶ Rina sebagai konsumen, wawancara tanggal 6 Februari 2019 di Pargarutan Kecamatan Angkola Timur.

moncong nozzle tersebut. Nah disini lah permainan dimulai, jika dilakukan penurunan nozzle selama waktu pengisian otomatis display pada mesin juga berhenti begitu juga dengan aliran BBM yang keluar dari moncong nozzle tersebut. Dan saya meyakini diselang panjang nozzle tersebut masih ada bahan bakar yang tersisa padahal bahan bakar tersebut sudah dihitung oleh mesin display. Inilah alasan kenapa saya mengatakan bahwa permainan nozzle bisa mempengaruhi takaran.¹⁷

2. Kondisi mesin dispenser yang dalam keadaan menurun

Keadaan mesin dispenser yang sudah tidak layak lagi dapat memperlambat sistem operasional yang mengakibatkan ukuran BBM yang dikeluarkan tidak tepat. Berikut penjelasan dari Rsul tentang keadaan mesin sebagai berikut : Sebuah mesin memiliki nilai habis pakai sama halnya dengan mesin dispenser ini. Dengan begitu inilah salah satu alasan kenapa setiap tahunnya diadakan pemeriksaan terhadap mesin agar tidak ada kendala yang dihadapi saat pengisian bahan bakar. Jika suatu mesin sudah tidak layak pakai lagi akan berakibat pada jumlah ukuran bahan bakar yang dikeluarkan oleh mesin dispenser tersebut.¹⁸

3. Pompa yang sudah aus karena frekuensi pemakaian yang tinggi

Alat ini merupakan salah satu hal terpenting dalam pengisian BBM dimana bahan bakar akan terdorong menuju ke nozzle. Pemakaian yang sering digunakan bisa menyebabkan pompa tersebut menjadi susut dan daya kerjanya mulai melemah dan menimbulkan takaran yang tidak sesuai.

¹⁷ Apip sebagai konsumen, wawancara tanggal 6 Februari 2019 di Pargarutan Kecamatan Angkola Timur.

¹⁸ Rsul. *Op. Cit.*

Berikut penjelasan Bapak Pardamean Nainggolan tentang peralatan SPBU sebagai berikut : Kita selalu adakan pemeriksaan baik diluar mesin maupun didalam seperti pompa penyedot bahan bakar. Apakah masih bisa dipakai dalam jangka panjang atau tidak. Namanya SPBU ya tempat stasiun pengisian bahan bakar, tempat ini selalu ramai didatangi pelanggan dan kita juga harus dalam selalu keadaan siap melayani pelanggan kita dengan puas. Terutama pada bagian pengisian yang tidak ada hentinya, disitu mesin selalu bekerja terutama pompa penyedot yang ada dimesin. Semakin lama pompa bekerja semakin tipis juga nilai pakainya.¹⁹

4. Tidak adanya pemeriksaan secara rutin

Pemeriksaan yang tidak rutin bisa menyebabkan terjadinya takaran yang tidak sesuai. Dengan begitu PT. Pertamina selalu mengadakan pemeriksaan setiap tahunnya di SPBU guna untuk membenahi mesin agar selalu normal.

Berikut penjelasan Bapak Rsul tentang kondisi SPBU sebagai berikut: Kondisi SPBU ini sudah dalam keadaan standard dan sudah mengikuti aturan yang telah ada, terkait bagus atau tidak nya mesin dispenser maka dilakukanlah pengecekan atau pemeriksaan terhadap mesin dispenser yang diperiksa oleh pemerintah setempat atau Badan Swasta yang disewa oleh Perusahaan.²⁰

Hal tersebut diperkuat oleh Bapak Pardamean Nainggolan sebagai berikut : “Kita selalu melakukan pengecekan ataupun pemeriksaan di SPBU

¹⁹ Pardamean, *Op.Cit.*

²⁰ Rsul, *Op.Cit*

ini yang dilakukan secara rutin dalam jangka satu kali satu tahun guna untuk menghindari terjadinya kerusakan khususnya pada mesin dispenser agar selalu normal.²¹

Berikut gambar tentang pemeriksaan ataupun pengecekan terhadap mesin dispenser SPBU PT. Prima Putra Agung Kecamatan Angkola Timur.



Untuk kondisi mesin dispenser yang dalam keadaan menurun. Ada ketetapan dari pihak PT. Pertamina yaitu adanya toleransi takaran BBM yang keluar dari mesin dispenser yaitu boleh kurang dari 30 ml setiap liternya dan 60 ml setiap 20 liter. Aturan semacam ini menurut kondisi mesin harus selalu bagus dan dalam kondisi baik agar takaran BBM yang dikeluarkan masih dalam batas toleransi yang ditetapkan.

Untuk menghindari faktor tersebut pihak perusahaan selalu melakukan pemeriksaan terhadap mesin dispenser baik dari pihak swasta maupun pemerintah yang dilakukan dalam satu kali setahun.

²¹ Pardamean, *Op.Cit.*

Berikut penjelasan dari Rsul sebagai Operator SPBU PT. Prima Putra Agung Kecamatan Angkola Timur : “Untuk kelangsungan serta kelancaran SPBU ini dilakukanlah pemeriksaan rutinitas dalam waktu sekali setahun terhadap mesin dispenser agar takaran tidak melebihi dan mengurangi.”²²

Setiap SPBU kerap selalu melakukan pengontrolan atau pengecekan oleh pihak auditor serta pihak PT. Pertamina demi terciptanya perdagangan yang jujur. Setiap dua bulan sekali tim auditor SPBU akan turun melakukan pengecekan kelayakan SPBU. Jika ditemukan kekurangan ataupun kesalahan 2 sampai 3 kali maka SPBU tidak segan-segan memutuskan hubungan usaha atau penutupan selamanya.

E. Perspektif Hukum Islam terhadap Standar Ukuran di SPBU Pargarutan Kecamatan Angkola Timur

Aktivitas ekonomi adalah yang dilakukan manusia dalam memenuhi kebutuhannya. Sedangkan Islam adalah suatu sistem dan jalan hidup yang utuh yang memberikan panduan terhadap semua aspek kehidupan, termasuk sektor bisnis dan transaksi keuangan. Jadi, ekonomi Islam adalah suatu sistem ekonomi yang didasarkan pada ajaran dan nilai-nilai Islam. Sumber dari keseluruhan nilai tersebut sudah tentu al-Qur'an, sunnah dan ijma. Tujuan dari ekonomi Islam adalah membawa pada kejayaan di dunia dan akhirat.

Memenuhi ukuran adalah salah satu bentuk keadilan dalam bermuamalah. Jika ukuran yang digunakan tidak sesuai dengan nominal pembelian maka akan

²² Rsul, *Op.Cit.*

ada pihak yang dirugikan yang menimbulkan mudharat di dalamnya. Ada ketetapan dari pihak PT. Pertamina yaitu adanya toleransi takaran BBM yang keluar dari mesin dispenser yaitu boleh kurang dari 30 ml setiap liternya dan 60 ml setiap 20 liter itu jika kondisi dalam keadaan menurun. Dengan adanya aturan semacam ini menurut kondisi mesin harus selalu bagus dan dalam kondisi baik agar ukuran BBM yang dikeluarkan masih dalam batas toleransi yang ditetapkan.

Aturan ini tentunya akan mempengaruhi salah satu pihak yang mendapat kerugian baik dari pihak perusahaan maupun konsumen. Ukuran BBM yang keluar masih dianggap sah jika masih dalam batas toleransi tersebut. Maka di dalam penelitian ini peneliti menganalisis tentang pengukuran bahan bakar yang ada di SPBU dengan mewawancarai 50 pengendara yaitu 25 pengendara sepeda motor, 15 pengendara mobil dan 10 pengendara becak. Dimana hasil dari wawancara yang dilakukan terdapat 38 pengendara yang mengatakan adanya ketidaksesuaian dalam penakaran bahan bakar dan 12 pengendara yang mengatakan merasa puas akan pengisian ukuran bahan bakar yang ada di SPBU ini.

Dari hasil wawancara tersebut yang menjadi penyebab ketidakpuasan dalam pengukuran bahan bakar adalah adanya permainan nozzle yang dilakukan petugas SPBU. Dimana permainan nozzle tersebut bisa mengurangi ukuran bahan bakar, jika dilakukan adanya penurunan nozzle sewaktu pengisian otomatis display pada mesin juga berhenti begitu juga dengan aliran BBM yang keluar dari muncung nozzle dan masih ada bahan bakar yang tersisa pada selang nozzle tetapi BBM tersebut sudah terhitung pada display mesin. Selain itu penyimpangan ukuran

bahan bakar juga disebabkan oleh adanya penurunan keadaan mesin yang menyebabkan bahan bakar yang keluar dari muncung nozzle tidak normal. Dimana seharusnya peraturan pemeriksaan atau pengecekan di adakan sekali dalam satu tahun untuk menghindari terjadinya masalah pada mesin. Pemeriksaan yang dilakukan di SPBU ini tidak sesuai dengan peraturan yang telah ada bahkan pengecekan yang dilakukan lebih dari satu tahun dalam sekali.

Akan tetapi jika dikaitkan dengan hukum Islam tentunya peraturan semacam ini masuk dalam kategori jual beli *gharar* yang mengandung unsur resiko dan akan menjadi beban salah satu pihak dan mendatangkan kerugian.

Ibnu Qayyim mengatakan bahwa *gharar* adalah jual beli dimana barang tidak bisa diserahkan baik barang itu ada maupun tidak ada, seperti menjual budak yang lari atau unta yang lepas.²³ Kaedah ini menjelaskan bahwa apa-apa yang terlarang bisa menjadi boleh jika dalam keadaan mendesak atau keadaa terpaksa, asal yang menjadi larangan tersebut lebih rendah dari pada daruratnya. Seperti dalam jual beli di SPBU ini jika ketepatan ukuran BBM tidak bisa dipastikan benar-benar tepat karena kondisi mesin yang selalu naik turun. Batas toleransi yang diberikan juga masih dianggap rendah dibandingkan dengan nominal pembeliannya.

Dari penjelasan di atas peneliti menyimpulkan bahwa jual beli yang ada di SPBU adalah jual beli yang *gharar*. Kemudian SPBU ini menggunakan alat mesin sebagai media perdagangan yang alat tersebut tidak bisa ditebak baik buruknya atau bukan manusia secara langsung yang menjalankan jual beli tersebut. Konsumen mengerti dalam kondisi itu. Kemudian ukuran BBM yang akan keluar

²³ Wahbah Az-Zahaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, (Jilid 5, Jakarta : Gema Insani, 2011), hlm. 101.

dari mesin dispenser itu sudah disetting sesuai dengan permintaan yang sebelumnya sudah terdapat segel dari instansi metrologi.

Jadi menurut peneliti model jual beli di SPBU ini adalah jual beli yang masuk dalam *gharar*. Dalam hukum Islam sudah dijelaskan bagaimana ukuran jual beli dan tidak diajarkan untuk saling menipu atau mengurangi ukuran di dalam transaksi jual beli. Berikut hadist yang menjelaskan tentang kecurangan pengukuran yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah Nomor 4019 yang artinya “Tidaklah mereka mengurangi takaran dan timbangan kecuali akan ditimpa paceklik, susahya penghidupan dan kezhaliman penguasa atas mereka.”²⁴

Untuk memperkuat hadist tersebut, berikut firman Allah pada surah Al-Muthaffifin ayat 2:

الَّذِينَ إِذَا أَكْتَالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ ﴿٢﴾

Artinya: “(yaitu) orang-orang yang apabila menerima takaran dari orang lain mereka minta dipenuhi.”²⁵

Adapun dalam surah Asy-Syu'ara ayat 181 – 183 adalah sebagai berikut:

﴿١٨١﴾ وَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُخْسِرِينَ ﴿١٨٢﴾ وَزِنُوا بِالْقِسْطَاسِ الْمُسْتَقِيمِ ﴿١٨٣﴾ وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلَا تَعْتُوا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ ﴿١٨٤﴾

Artinya: “ Sempurnakanlah takaran dan janganlah kamu Termasuk orang - orang yang merugikan dan timbanglah dengan timbangan yang lurus. Dan janganlah kamu merugikan manusia pada hak-haknya

²⁴ Abu Abdullah Muhammad Bin Yazid, *Hadist Ibnu Majah* (Bandung: Diponegoro, 2015), hal. 274.

²⁵ Departemen Agama Republik Indonesia, *Op.Cit*, hlm. 587.

dan janganlah kamu merajalela di muka bumi dengan membuat kerusakan.”²⁶

Islam melarang penipuan dan kecurangan dalam setiap aktivitas manusia, termasuk dalam kegiatan bisnis dan jual beli, salah satunya adalah kegiatan transaksi jual beli yang dilakukan oleh SPBU yang menjadi penelitian oleh peneliti yang hasilnya adalah ketidaksesuaian ukuran. Maka di dalam Islam mengharamkan adanya sebuah kecurangan di dalam pengukuran bahan bakar. Dimana antara penjual dan pembeli tidak terdapat transaksi yang suka sama suka melainkan karena sebuah keterpaksaan.

²⁶ Departemen Agama Republik Indonesia, *Op.Cit*, hlm. 374.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan analisa penulis, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Pengisian BBM di SPBU PT. Prima Putra Agung Kecamatan Angkola Timur tidak sesuai dengan harga nominal yang melekat dipikiran masyarakat dikarenakan adanya permainan handle nozzel terus menerus. Sementara permainan handle nozzel tersebut adalah teknik operator agar BBM tidak tumpah pada saat pengisian BBM.
2. Sistem pengisian BBM di SPBU PT. Prima Putra Agung Kecamatan Angkola Timur dimulai dari bagian mesin yaitu mesin penghisap cairan BBM dari tangki pendam. Mesin tersebut terhubung dengan pipa spiral yang tersambung langsung dengan tangki pendam. Mesin sedot ini akan bekerja saat operator mengangkat ujung selang alias nozzle, tandanya akan terdengar bunyi. Bunyi putaran yang berasal dari dinamo pompa. Secara otomatis, cairan BBM akan naik ke alat penakar yang disebut *solenoid valve* untuk menerima pembelian. Disaat bersamaan, tongkat totalisator yang berada diatas *Flowmeter* bergerak bersamaan dengan angka nominal harga, totalisator penghitung penjualan sesuai kecepatan cairan yang keluar di nozzle. *Flowmeter* akan berhenti bekerja setelah mencapai angka pembelian yang telah dimasukkan.

3. Faktor-faktor yang mempengaruhi standar ukuran di SPBU adalah sebagai berikut:
 - a. Memainkan nozzle
 - b. Kondisi mesin dalam keadaan menurun
 - c. Pompa yang sudah aus karena frekuensi pemakaian yang tinggi
 - d. Tidak ada pemeriksaan secara rutin
4. Dalam perspektif hukum Islam perilaku standar ukuran di SPBU PT. Prima Putra Agung Kecamatan Angkola Timur termasuk dalam jual beli *gharar* karena terdapat unsur-unsur dalam jual beli *gharar*.

B. Saran

1. Kepada Pemerintah yang berwenang hendaknya memberikan penyuluhan kepada masyarakat tentang bermuamalah yang baik dan benar.
2. Kepada konsumen hendaknya memperhatikan unsur-unsur jual beli dengan ajaran Islam dan sebaiknya ketika membeli BBM dengan nominal yang pas jika tidak ingin dirugikan.
3. Pihak SPBU harus selalu rutin mensosialisasikan kepada masyarakat tentang bagaimana pengisian bahan bakar.
4. Dan semoga penelitian ini menjadi acuan kepada mahasiswa lain untuk meneliti lebih mendalam lagi
5. tentang standar ukuran tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah Bin Muhammad Bin Abdurrahman Bin Ishaq Al- Syaikh. *Tafsir Ibnu Katsir Jilid 10*. Jakarta: Pustaka Imam Asy Syafi'I, 2008.
- Abdul Rahman Ghazaliy. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010.
- Abu Abdullah Muhammad Bin Yazid. *Hadist Ibnu Majah*. Bandung: Diponegoro, 2015.
- Ahmad Zuhdi Muhdlor Atabik Ali. *Kamus Kontemporer Arab Indonesia*. Yayasan Ali Maksum Pondok Pesantren Krapyak, 1996.
- Amiruddin dan Zinal Asikin. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Rajawali Pers, 2014.
- Budi Untung. *Hukum dan Etika Bisnis*. Yogyakarta, C.V Andi Offset, 2012.
- Cik Hasan Bisri. *Model Penelitian Fiqh Jilid I : Paradigma Penelitian Fiqh dan Fiqh Penelitian*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004.
- Departemen Agama Republik Indonesia. *Al-Qur'an dan Terjemahannya*. Semarang: Toha Putra, 1989.
- Dwi Adi K. *Kamus Bahasa Indonesia Terbaru*. Jakarta: Balai Pustaka, 2016.
- Ghufron A. Mas 'adi, *Fiqh Muamalah Kontekstual*, Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2002.
- Hasbih As-shiddiqi. *Hukum-Hukum Fiqh Islam*. Jakarta: Bulan Bintang, 1978.
- Hasbi Ash-shiddiqi. *Pengantar Hukum Islam Jilid 1*. Jakarta: Bulan Bintang, 1980.
- Hendi Suhendi. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002.
- Mardani. *Fiqh Ekonomi Syariah*. Jakarta: Kencana, 2012.
- Muhammad. *Metodologi Penelitian Ekonomi Islam*. Jakarta: PT. Bumi Aksara Persada. 2008.
- Muhammad Ayub. *Islamic Finance*. Jakarta : PT. Gramedia Pustaka Utama, 2009.
- Mustaq Ahmad. *Etika Bisnis Dalam Islam*. Jakarta Timur: Pustaka Al-Kautsar, 2003.

- Quraish Shihab. *Tafsir Al-Mishbah, Pesan Kesan dan Keserasian Al-Qur'an, Jilid 7.* (Jakarta: Lentera Hati.
- R. Subekti. *Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen Pasal 2.*Jakarta: PT. Pradya Paramita, 1990.
- Sahroni Oni. Karim A. Adiwarmam. *Maqashid Bisnis dan Keuangan Islam Sintesis Fiqh dan Ekonomi.* Depok : Raja Grafindo Persada Depok. 2015.
- Suhaesimi Arikunto.*Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek.*Jakarta: PT Rineka Cipta, 2002.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Bisnis.*Bandung: Alfabeta.2012.
- Sulaiman Rasjid. *Fiqh Islam.Cet 42,* Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2009.
- Tim Penyusun.*Buku Panduan Penulisan Skripsi.*Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Institut Agama Islam Negeri Padangsidempuan, 2014.
- Veithzal Rivai, dkk. *Islamic Businees and Economic.*Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2012.
- Wahbah az-Zuhaili. *Fiqh Islam wa Adilatuhu.* terj. Abdul Hayyie al-Kattani, dkk..Jakarta: Gema Insani, 2011.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

A. DATA PRIBADI

Nama : Asmar Apandi Nasution
NIM : 132400042
Tempat/Tanggal Lahir : Padangsidempuan, 24 Januari 1994
Alamat : Wek I Samora, Jl. H. Abd. Jalil Nasution
Padangsidempuan
Nama Orang Tua
a. Ayah : Zulhoiri Nasution
Pekerjaan : Wiraswasta
Alamat : Wek I Samora, Jl. H. Abd. Jalil Nasution
Padangsidempuan
b. Ibu : Asnawari Harahap
Pekerjaan : Wiraswasta
Alamat : Wek I Samora, Jl. H. Abd. Jalil Nasution
Padangsidempuan

B. PENDIDIKAN

1. SDN 200102 Padangsidempuan lulus tahun 2006
2. Mts Swasta Musthafawiyah Purba Baru lulus tahun 2009
3. Madrasah alihah Swasta Musthafawiyah Purba Baru lulus tahun 2012

Penulis

Asmar Apandi Nasution
NIM 132400042